

**PENYALURAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 KEPADA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH*
(STUDI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

YUSA LINDA QOTRU NADA PRAMINTO

NIM 200203110027



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENYALURAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 KEPADA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH*
(STUDI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Februari 2023

Penulis,



Yusa Linda Qotru Nada Praminto

NIM. 200203110027

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati dan mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam Skripsi yang dilaksanakan oleh saudara saudara Yusa Linda Qotru Nada Praminto NIM 200203110027 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENYALURAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 KEPADA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH*
(STUDI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG)**

Maka Skripsi ini dinyatakan telah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan ke majelis penguji Skripsi.

Malang, 6 Februari 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H
NIP. 196509192000031001

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudari Yusa Linda Qotru Nada Praminto, NIM 200203110027, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:
PENYALURAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH*
(STUDI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dosen Penguji

1. Yayuk Whindari, SH.,MH. LL.M.

NIP 198706202019032013

()
Ketua

2. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag. MH

NIP 196509192000031001


()
Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.pd.,S.H., M.H

NIP 198405202023211024

()
Penguji Utama

Malang, 6 Februari 2024

Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 19770822200050111003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : YUSA LINDA QOTRU NADA P
NIM : 200203110027
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosem Pembimbing: : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H
Judul Skripsi :

PENYALURAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 KEPADA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH* (STUDI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALANG)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 September 2023	Revisi Judul	
2.	12 September 2023	Bab 1-3	
3.	27 September 2023	Revisi Bab 1-3	
4.	4 Oktober 2023	Review dan Acc proposal	
5.	3 November 2023	Evaluasi Catatan Seminar Proposal	
6.	8 Januari 2024	Revisi Bab 1 - 3	
7.	25 Januari 2024	Bab 4	
8.	31 Januari 2024	Revisi Bab 4	
9.	1 Februari 2024	Revisi Bab 5 dan Abstrak	
10.	6 Februari 2024	Review dan acc skripsi	

Malang, 6 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*siyazah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

HALAMAN MOTTO

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhumata berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."

(HR Ibnu Majah)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **“Penyaluran Anggaran Pemilu Tahun 2024 Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Perspektif Siyash Maliyah (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran, keberhasilan Skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Irham Bashori Hasba, M.H, selaku Dosen wali, saya ucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya untuk waktu, motivasi, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga setiap pahala

ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau, Amin ya robbal alamin;

5. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H. selaku Dosen pembimbing, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau Amin Amin ya rabbal alamin;
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis;
8. Cinta pertama dan pintu surgaku, **Bapak dan Ibuku**. Bapak Praminto dan Ibu Emi Solikah. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih telah mengantarkan ananda sampai pada titik ini. Terimakasih sudah berjuang untukku, membesarkan dan mendidikku. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihatku berhasil;

9. Informan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, informasi, dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah melimpahkan karunia panjang umur dan kesehatan kepada beliau. Aamiin;
10. Teman seperjuanganku, Ning Atur, Midah, Elsa, Mimel, Erys, Wiwid, Dey, Afeng, Nanad, Imah, Firda, Haikal. Terimakasih sudah menemani masa perkuliahan 2020-2024. Terimakasih sudah menjadi teman yang saling menguatkan;
11. Sahabat terkasih, Hawa Salsabila terimakasih telah menjadi tempat terbaik untuk mengutarakan keluh dan kesahku. Menemani perjuangan dari jauh, memberikan doa dan dukungan penuh dalam proses penyelesaian pendidikan ini;
12. Ilham. Terimakasih telah kebersamai, memberi semangat dan motivasi agar tetap menyelesaikan pendidikan ini, serta menjadi pendengar yang baik dan tidak pernah mengeluh ketika direpotkan, mengambil banyak peran penting dibalik layar dan kebersamai dalam perjuangan;
13. Segenap keluarga HTN angkatan 2020 Epivolis yang telah kebersamai penulis untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini khususnya HTN A 2020, dan telah menjadi bagian

teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang

14. Untuk diri saya sendiri, Yusa Linda Qotru Nada Praminto.
Terimakasih sudah keluar dari zona nyaman, dan berjuang sampai saat ini. Banyak harapan dan impian yang harus diwujudkan. Terimakasih untuk selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati apabila terdapat kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan dan perbaikan segala skripsi ini.

Malang, 4 Februari 2024

Penulis,

Yusa Linda Qotru Nada Praminto

NIM. 200203110027

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ع	Ša	Š	Es (Titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya’ nisbat tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy”, hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya’ nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau,

setelah fathah ditulis “aw”, seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

D. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: للمدرسة الرسالة menjadi *arrisalah lilmudarrisah*. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: الله رحمة افي menjadi *fii rahmatillah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: ar rajul

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ﻻ) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh: mas ulun

H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث.....	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	23
1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.....	23
2. Siyasah Maliyah	31
BAB III	45
METODE PENELITIAN.....	45

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Jenis Dan Sumber Data	47
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang	53
B. Penyaluran Anggaran Pemilu Tahun 2024 kepada PPK dan PPS di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.	56
1. Penyaluran Anggaran Operasional PPK dan PPS KPU Kabupaten Malang.	57
2. Penyaluran Anggaran Honorarium PPK dan PPS KPU Kabupaten Malang.	67
C. Tinjauan Fiqh Siyash Maliyah terhadap Pengelolaan Anggaran Pemilu Tahun 2024 kepada PPK dan PPS di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.....	77
BAB V.....	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1: Penelitian Terdahulu	18
--	----

ABSTRAK

Yusa Linda Qotru Nada Praminto (200203110027), **Penyaluran Anggaran Pemilu Tahun 2024 Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Perspektif Siyasah Maliyah (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang)**, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. MH

Kata Kunci: Penyaluran, Anggaran Pemilu, Siyasah Maliyah

KPU Kabupaten dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh PPK dan PPS. Terdapat kendala didalam pembuatan rekening bank untuk pembukaan Rekening Dana Pemilu untuk menampung dana operasional dan dana honorarium karena adanya biaya administrasi bank. Serta didalam pembukaan rekening honorarium untuk anggota PPK terkendala pada bank yang bekerja sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembukaan rekening honorarium karena banyaknya jumlah anggota PPK dan PPS.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran Anggaran Pemilu Tahun 2024 kepada PPK dan PPS di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dan juga untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan Anggaran Pemilu Tahun 2024 kepada PPK dan PPS di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian dengan menggunakan yuridis sosiologis dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer, data yang didapat langsung dari sumbernya dan data sekunder yang diperoleh dengan mencari referensi yang sesuai dengan permasalahan. Pengolahan data yang digunakan berupa pengeditan, klasifikasi, verifikasi, analisis hasil wawancara dengan teori yang digunakan, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini 1) KPU Kabupaten Malang telah berupaya penuh memenuhi persyaratan untuk bank umum yang bekerjasama untuk RDP dan menetapkan kebijakan yang menguntungkan bagi semua pihak baik KPU, PPK, dan PPS. Dalam *Fiqh Siyasah Maliyah*. 2) KPU Kabupaten Malang telah sesuai dengan prinsip dari *siyasah Maliyah* keadilan, dalam menentukan kebijakan yang akan diambil KPU Kabupaten Malang mengikutsertakan anggota PPK dan PPS sehingga, tidak menguntungkan salah satu pihak saja dan prinsip kemanfaatan adanya timbal balik seperti ketepatan waktu pengiriman dana baik untuk RDP maupun honorarium.

ABSTRACT

Yusa Linda Qotru Nada Praminto (200203110027), **Distribution of the 2024 Election Budget to sub-district election committee and voting committee Siyasah Maliyah Perspective (Study at the General Election Commission of Malang Regency)**, Thesis of the Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.

Keywords: Distribution, Election Budget, Siyasah Maliyah

Elections are organized by the General Elections Commission. The District KPU in carrying out the election is assisted by PPK and PPS. There are obstacles in creating a bank account for opening an Election Fund Account to accommodate operational funds and honorarium funds due to bank administration fees. And in opening an honorarium account for PPK members, it is constrained by banks that cooperate with the Power of Budget Users to open honorarium accounts due to the large number of PPK members.

The research aims to find out how the distribution of the 2024 Election Budget to PPK and PPS at the Malang Regency Election Commission and also to find out the Fiqh Siyasah Maliyah review of the management of the 2024 Election Budget to PPK and PPS at the Malang Regency Election Commission.

This type of research is empirical juridical research, a research approach using sociological juridical by looking at a legal reality in society. This research uses two data sources, namely primary data, data obtained directly from the source and secondary data obtained by looking for references that suit the problem. Data processing used in the form of editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

The result of this study is that 1) the General Election Commission of Malang Regency has made full efforts to meet the requirements for commercial banks that cooperate for RDP and set policies that are beneficial to all parties both KPU, **PPK**, and PPS. 2) In Fiqh Siyasah Maliyah, the General Election Commission of Malang Regency has been in accordance with the principle of siyasah Maliyah, namely justice where in determining the policies to be taken by the Malang Regency KPU involving members of PPK and PPS so that it does not benefit only one party and the principle of mutual expediency such as timeliness of disbursement of funds both for RDP and honorarium.

مستخلص البحث

يوسا ليندا قتر الندى برامينتو (200203110027)، توزيع ميزانية الانتخابات لعام 2024 إلى المفوضين

الانتخابيين ولجان الاقتراع من منظور السياسة المالية (دراسة في هيئة الانتخابات العامة في مقاطعة مالانغ)،

البحث الجامعي، قسم الحكم والسياسة (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية

مالانغ. المشرف: الدكتور م. عون الحكيم الماجستير.

الكلمات الرئيسية: توزيع، ميزانية الانتخابات، السياسة المالية

تُعد الانتخابات بواسطة الهيئة العامة للانتخابات. تتعاون الهيئة العامة للانتخابات المحلية مع المفوضين

الانتخابيين ولجان الاقتراع في تنظيم الانتخابات. هناك تحديات في إنشاء حسابات بنكية لفتح حسابات صندوق

الانتخابات لاستيعاب التكاليف التشغيلية والرسوم التكلفة الإدارية للبنك. وفيما يتعلق بحسابات الأجور

لأعضاء المفوضين الانتخابيين، تواجه صعوبات بنكية بسبب العدد الكبير من أعضاء المفوضين الانتخابيين.

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية توزيع ميزانية الانتخابات لعام 2024 على المفوضين الانتخابيين ولجان

الاقتراع في الهيئة العامة للانتخابات في مقاطعة مالانغ، وأيضاً لفهم نظرة الفقه السياسي المالي لإدارة ميزانية

الانتخابات لعام 2024 على يد المفوضين الانتخابيين ولجان الاقتراع في الهيئة العامة للانتخابات في مقاطعة

مالانغ.

هذا البحث هو بحث تجريبي قانوني، تعتمد على نهج قانوني اجتماعي من خلال النظر في الواقع القانوني في

المجتمع. تستخدم هذه الدراسة مصادر بياناتين: بيانات أولية تم الحصول عليها مباشرة من مصدرها، وبيانات

ثانوية تم الحصول عليها من خلال البحث عن مراجع مناسبة للمشكلة. تتضمن معالجة البيانات تحريراً وتصنيفاً

وتحققاً وتحليلاً واستنتاجاً.

نتائج هذا البحث تشير إلى أن الهيئة العامة للانتخابات في مقاطعة مالانغ بذلت جهداً كبيراً لتلبية متطلبات البنك العام المتعاون لصندوق الانتخابات ووضعت سياسات تعود بالنفع على الجميع، سواء كان ذلك لصالح الهيئة العامة للانتخابات أو المفوضين الانتخابيين أو لجان الاقتراع. من خلال الفقه السياسي المالي، اتبعت الهيئة العامة للانتخابات في مقاطعة مالانغ مبادئ السياسة المالية، مثل مبدأ العدالة في اتخاذ القرارات، حيث شملت قرارات الهيئة العامة للانتخابات في مقاطعة مالانغ أعضاء المفوضين الانتخابيين ولجان الاقتراع، بحيث لا تفضي إلى تحقيق مكاسب لجهة واحدة فقط، واعتمدت على مبدأ الاستفادة المتبادلة مثل الجدوى في الوقت المناسب لتقديم الأموال سواء لصندوق الانتخابات أو الأجور.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu di Indonesia mengimplementasikan demokrasi secara nyata dengan mengizinkan setiap warga negara untuk secara aktif terlibat dalam memilih pejabat publik sesuai prinsip kedaulatan rakyat, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini penting agar hubungan saling ketergantungan antara demokrasi dan pelaksanaan pemilu di Indonesia sesuai dengan semangat konstitusi, memungkinkan manifestasi yang baik dari cita-cita konstitusi. Pemilu bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai demokrasi, tetapi juga sebagai proses untuk menyalurkan kekuasaan rakyat kepada peserta kontestan politik yang akan memimpin.¹

Pemilu sendiri merupakan ciri khas utama negara Indonesia yang notabennya merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Pasca reformasi, Pemilu merupakan hasil dari reformasi 1998 yang membawa perubahan signifikan pada sistem politik Indonesia. Tercatat pada tahun 1999, pemilu legislatif pertama dilakukan dengan lebih banyak partai politik dan proses yang lebih demokratis.² Selanjutnya, Indonesia telah mengadakan pemilu secara teratur setiap beberapa tahun seperti Pemilu

¹ Ilham Ilham and Irham Bashori Hasba, "Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan Di Indonesia)," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3833, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1141>.

² Sandy Pratama, Arief Hidayat, and Putri Aisyah, "Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia," *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 54, <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.6>.

Legislatif dan Presiden diselenggarakan dengan lebih transparan dan partisipatif yang lebih luas. Pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 menandai pemilu yang penting dan menegaskan komitmen Indonesia terhadap sistem demokratis.

Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Didukung dengan KPU yang berintegritas, bersifat nasional, tetap, dan mandiri.³ KPU dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu, dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemilu didalam negeri, KPU berwenang membentuk Badan *Ad Hoc* melalui KPU Kabupaten/Kota.⁴ Badan *ad hoc* adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.⁵

³ Dian Ade Nugroho, "DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS," *Juristic* 1, no. 01 (2020).30.

⁴ Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182)

⁵ Pasal 1 angka 5 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki beberapa tugas kunci. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan sesuai dengan petunjuk dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. PPK juga harus menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, mereka melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk berbagai tingkat pemilihan, seperti anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. PPK juga melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. Selain itu, mereka menjalankan tugas sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu dan tugas PPK, serta menjalankan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, mereka harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas-tugas mereka.⁶

Tugas PPS mencakup pengumuman daftar pemilih sementara, penerimaan masukan dari masyarakat untuk perbaikan daftar pemilih, pengumuman daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, serta pelaksanaan seluruh tahapan pemilu ditingkat kelurahan/desa sesuai dengan pedoman dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK. PPS juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan hasil penghitungan suara dari semua Tempat Pemungutan Suara (TPS)

⁶ Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

diwilayahnya dan menyampaikannya kepada PPK. Mereka juga melakukan evaluasi dan menyusun laporan untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, berperan dalam sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan menjelaskan tugas serta wewenang mereka kepada masyarakat. Selain itu, PPS dapat menjalankan tugas lain yang diberikan oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua tugas ini dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁷

Setiap PPK dan PPS memiliki tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Badan PPK dan PPS dalam menjalankan tugasnya, mendapatkan sarana dan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, tanggung jawab atas penggunaan APBN secara keseluruhan dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dan PPS tetap menjadi kewajiban KPU. Pengelolaan APBN harus dilakukan secara tertib, mematuhi peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, serta transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸

Anggaran pelaksanaan tahapan pemilu untuk PPK dan PPS meliputi belanja honorarium untuk panitia/petugas pada Badan dan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada PPK dan PPS, anggaran ini

⁷ Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁸ Tabah Maryanah Resty Aprilia, "Analisis Dampak Penerapan Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Oleh PPS Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10 (2023): 1147–56, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/10565/6505>.

ditampung didalam RDP (Rekening Dana Pemilu) yang dibuka melalui bank umum yang bekerja sama dengan KPU.⁹ Adapun perjanjian kerja sama pengelolaan RDP meliputi:¹⁰

1. monitoring dan pelaporan;
2. memberikan layanan unggulan;
3. mempunyai teknologi informasi yang berkualitas dan andal serta mampu memenuhi fasilitas RDP;
4. menyediakan fasilitas *cash management system*¹¹; dan
5. bebas biaya administrasi.

Rekening Dana Pemilu dikelola oleh BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota.¹²

Peraturan penyaluran penggunaan dana pemilu PPK dan PPS penyelenggara pemilu , PPK atas nama KPA (Kuasa Penggunaan Anggaran) pada KPU Kabupaten/Kota menerbitkan SPBy (Surat Perintah Bayar) kepada BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota untuk membayar atau mentransfer sejumlah dana kepada PPK dan PPS dengan melampirkan rencana kegiatan, rencana penyaluran dana, batas waktu pertanggungjawaban penggunaan dana.¹³ BP KPU Kabupaten/kota

⁹ Pasal 26 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.

¹⁰ Pasal 26 Ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.

¹¹ *Cash Management System* yang selanjutnya disebut CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan.

¹² Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.

¹³ Pasal 33 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.

berdasarkan SPBy menyalurkan dana pemilu dari RDP kepada rekening PPK dan PPS.¹⁴

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang menangani penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan membawahi 33 Kecamatan. Diantaranya Ampel gading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kapanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Singosari, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, Wonosari. Dan dibagi menjadi tujuh Daerah Pilihan¹⁵.

Banyaknya jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, tentu saja dalam tahapan Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan memerlukan biaya serta anggaran yang cukup besar, serta dalam kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk mendukung jalannya tahapan Pemilihan Umum. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang, telah merekrut sebanyak 165 anggota PPK dan 1.170 anggota PPS. Dari total anggota PPK dan PPS tentu membutuhkan anggaran guna mendukung kinerja PPK dan PPS Kabupaten Malang, anggaran khusus tersebut dianggarkan mencapai Rp.53.000.000.000

¹⁴ Pasal 33 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.

¹⁵ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, "Dapil Anggota DPRD Kabupaten Malang Tetap 7 Dapil," *KPU Kabupaten Malang*, 27 April 2023, diakses pada 4 Oktober 2023, <https://kpud-malangkab.go.id/berita/dapil-anggota-dprd-kabupaten-malang-tetap-7-dapil/796/>

terbilang Lima Puluh Tiga Miliar, yang dianggarkan melalui APBN.¹⁶ Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa anggaran pada tahapan Pemilu untuk PPK dan PPS dipergunakan untuk biaya honorarium para petugas dan, serta untuk belanja keperluan pelaksanaan kegiatan PPK dan PPS¹⁷.

PKPU nomor 1 Tahun 2023 dijelaskan bahwasannya anggaran dana pemilu untuk PPK dan PPS dilaksanakan melalui pembayaran langsung dari RDP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.¹⁸ Anggaran pemilu yang dimaksud yang disalurkan untuk PPK dan PPS yaitu dana operasional dan dana honorarium. Untuk mekanisme penyaluran kedua dana tersebut diatur dalam KKPU nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Mekanisme penyaluran dana operasional PPK dan PPS, rincian kebutuhan dana atau perubahan atas rincian kebutuhan dana yang telah ditetapkan oleh KPA merupakan batas tertinggi penyaluran dana honorarium dan belanja pada PPK dan PPS. Untuk penarikan dana

¹⁶ Binar Gumilang, "1.334 PPK dan PPS di Kabupaten Malang Siap Bertugas di Pemilu 2024," *Times Indonesia*, 24 Januari 2023, diakses 1 Oktober 2023, <https://timesindonesia.co.id/flash-news/443995/1334-ppk-dan-pps-di-kabupaten-malang-siap-bertugasdi-pemilu-2024>

¹⁷ Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.

¹⁸ Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.

operasional PPK KPU Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy). Penyaluran dana untuk pelaksanaan tahapan Pemilu dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran Langsung dari rekening Kas Umum Negara ke RDP pada Satker KPU Kabupaten/Kota yang dikelola oleh BP atau BPP. PPK dan PPS membuka rekening penampungan dana tahapan Pemilu untuk kegiatan operasional yang disalurkan oleh BP atau BPP pada KPU Kabupaten/Kota dengan rekening a.n. Sekretariat PPK... (nama Kecamatan/Distrik) untuk Panitia Pemilihan Kecamatan dan rekening a.n. Sekretariat PPS... (nama Desa/Kelurahan) untuk Panitia Pemungutan Suara.¹⁹ Dan dana operasional disalurkan oleh sekretaris PPK dan PPS kepada pihak yang berhak menerima dengan diketahui oleh ketua PPK dan Ketua PPS.²⁰

Mekanisme penyaluran dana Honorarium PPK dan PPS berbeda dengan penyaluran dana operasional. Didalam KKPU Nomor 53 tahun 2023 menyebutkan bahwa anggota PPK dan PPS membuat rekening untuk keperluan honorarium melalui surat permohonan yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan bank umum. Dana honorarium PPK dan PPS disalurkan oleh BP KPU Kabupaten secara non tunai kepada pribadi PPK dan PPS.

¹⁹ BAB II Huruf C Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknik Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

²⁰ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 BAB II Huruf C angka 7 Atas dana yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada angka 4, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara melakukan penyaluran/pembayaran kepada pihak yang berhak menerima pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pembayaran dilakukan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan/Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan/Ketua Panitia Pemungutan Suara.

Pembukaan rekening untuk anggaran operasional dan anggaran PPK dan PPS KPU Kabupaten Malang mengalami permasalahan karena terdapat syarat yang mengharuskan rekening untuk dana pemilu dan honorarium perseorangan anggota PPK dan PPS harus bebas biaya administrasi sesuai yang telah ditetapkan didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023.²¹ Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Malang mengatakan bahwa, dana honorarium PPK dan PPS disalurkan dari RDP melalui BP ke rekening yang telah diajukan sebelumnya oleh KPA. Dan rekening yang digunakan oleh perseorangan PPK dan PPS tidak sama dengan rekening yang digunakan untuk RDP, sehingga terdapat pemotongan biaya pada honorarium dikarenakan adanya transaksi antar bank yang berbeda.²²

Pengelolaan anggaran pemilu dijalankan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknik Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Selain dijalankan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku juga diberlakukan sesuai dengan tinjauan *Siyasah Maliyah* yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Tinjauan *Siyasah Maliyah* dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam

²¹ Abdul Fatah, wawancara, (Kepanjen, 31 Juli 2023)

²² Arief Subagyo, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

masalah penyaluran anggaran operasional dan honorarium kepada PPK dan PPS.

Siyasah Maliyah mempunyai sebuah pandangan dalam menyikapi seperti apa pengelolaan anggaran atau keuangan negara itu dilakukan, lalu bagaimana uang negara yang diperuntukkan keperluan negara itu, dalam hal ini anggaran operasional dan honorarium PPK dan PPS. Menurut pengertian, *Siyasah Maliyah* adalah pengelolaan pemasukan dan pengeluaran keuangan dengan mengutamakan kepentingan umum tanpa merugikan hak-hak individu sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kemakmuran rakyatnya.

Oleh karenanya peneliti tertarik dalam mengkaji permasalahan ini, terkait dengan Penyaluran Anggaran pemilu tahun 2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyaluran Anggaran Pemilu Tahun 2024 kepada PPK dan PPS di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan Anggaran Pemilu Tahun 2024 kepada PPK dan PPS di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis Penyaluran Anggaran Pemilu Tahun 2024 kepada PPK dan PPS di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

2. Untuk menganalisis tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan Anggaran Pemilu Tahun 2024 kepada PPK dan PPS di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dapat diambil dari penulisan ini yang nantinya dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai Penyaluran Anggaran Pemilu Tahun 2024 Kepada PPK dan PPS Perspektif Siyasah Maliyah (Studi di KPU Kabupaten Malang). Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada seluruh pembaca mengenai Penyaluran Anggaran Pemilu Tahun 2024 Kepada PPK dan PPS (Studi di KPU Kabupaten Malang).

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, sebagai bahan acuan serta pertimbangan dalam menyempurnakan serta kebijakan yang diambil oleh penegak hukum mengenai mekanisme penyaluran dana pemilu untuk PPK Dan PPS.

E. Definisi Operasional

1. Anggaran Pemilu

Anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu untuk PPK dan PPS meliputi anggaran operasional dan anggaran honorarium, berikut penjelasannya:

Anggaran operasional PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada pemilu digunakan untuk biaya pelaksanaan pemungutan suara. Ini mencakup biaya logistik, pengadaan perlengkapan pemilu, transportasi, dan administrasi umum. Anggaran ini penting untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar dan transparan.

Anggaran honorarium PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada pemilu merupakan bagian dari biaya yang diberikan kepada anggota PPK dan PPS sebagai pengganti atas waktu dan tenaga yang mereka habiskan selama proses pemilu. Besarannya bisa bervariasi tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku. Honorarium ini merupakan insentif bagi anggota PPK dan PPS untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan jalannya proses pemilihan umum.

2. *Siyasah Maliyah*

Siyasah Maliyah mengacu pada pengelolaan pemasukan dan pengeluaran keuangan dengan mengutamakan kepentingan umum tanpa merugikan hak-hak individu. Kajian dan pembahasannya terkait dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan harta.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah tahun 2022 yang distandarkan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I: Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai awal pembahasan. Latar belakang juga memuat alasan peneliti mengangkat pembahasan yang berawal dari latar belakang, kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian berupa manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang menjelaskan secara singkat isi dari seluruh bab.

Bab II: Bab ini memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang memberikan persamaan maupun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu maupun memberikan literatur bagi peneliti tentang kajian teori, yang memaparkan teori-teori yang dibutuhkan dan juga kerangka teori memaparkan mengenai teori yang dibutuhkan dan juga terkait dengan penelitian ini.

Bab III: Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV: Bab ini memuat hasil pembahasan dari penelitian mengenai Penyaluran Anggaran Pemilu Tahun 2024 Kepada PPK dan PPS Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi di KPU Kabupaten Malang).

Bab V: Bab ini memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan ialah suatu jawaban singkat atas suatu permasalahan yang telah dianalisa didalam bab IV berdasarkan beberapa sumber yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan beberapa saran yang telah dikemukakan sebagai saran atas hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya melihat dari kajian-kajian atau penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil pencarian data yang telah dilakukan penulis, tidak terdapat judul yang sama dengan judul yang penulis susun ini, akan tetapi ada beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantaranya judul skripsi peneliti, antara lain:

1. Jurnal yang berjudul “Analisis Transparansi Pertanggung Jawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* Pada Pemilu 2019” yang ditulis oleh Sarwani, Aidinil Zetra, Hendri Koeswara, yang terbit pada Jurnal Reformasi.²³ Permasalahan pada penelitian ini adanya indikasi lemahnya akuntabilitas pengelolaan anggaran pemilu serentak tahun 2019 oleh BPP *Ad Hoc*. Pada Pra Penelitian peneliti menemukan bahwa penggunaan anggaran yang disampaikan oleh BPP *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian tidak dilengkapi dengan bukti-bukti dan dokumen pendukung yang memadai sehingga belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dalam laporan pertanggungjawaban anggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik

²³Sarwani Sarwani, Aidinil Zetra, and Hendri Koeswara, “Analisis Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* Pada Pemilu 2019 Di Kpu Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” *Reformasi* 12, no. 1 (2022): 11–18, <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.2749>.

pengumpulan data melalui wawancara agar memperoleh gambaran yang lebih mendalam.

2. Jurnal yang berjudul “Analisis Dampak Penerapan Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Oleh PPS Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir” yang ditulis oleh Aprilia, Maryanah, Sinaga. Terbit pada tahun 2023 di jurnal *Nusantara*.²⁴ Permasalahan pada penelitian ini di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten mulai menerapkan penyaluran dana tahapan berupa dana operasional PPS melalui penyaluran langsung ke rekening Bank pada tahun 2020. Sedangkan honorarium PPS mulai disalurkan ke rekening masing-masing pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Sebelum itu, penyaluran dana operasional dan honorarium masih diberikan secara tunai melalui Sekretariat PPK untuk disalurkan kepada PPS. Dalam hal ini berpotensi menimbulkan kecurigaan terhadap PPK serta kekhawatiran anggaran tersebut tidak tepat sasaran atau tepat jumlah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara.
3. Jurnal yang berjudul “Analisis Dampak Keterlambatan Pembayaran Gaji Badan AdHoc Terhadap Kinerja Pada Tahapan Coklit Pemilu 2024 (Studi Pada Badan AdHoc di Wilayah Kerja KPU Kabupaten

²⁴ Resty Aprilia, “Analisis Dampak Penerapan Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Oleh PPS Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.” *Nusantara*, No 3 Tahun 2023

Lebong)” yang ditulis oleh Etro Jaya Sinaga, Tabah Maryanah, terbit pada tahun 2023 di jurnal Nusantara.²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterlambatan pembayaran gaji adhoc terhadap kinerja pada tahapan Coklit Pemilu 2024. Penelitian dilakukan pada Badan Adhoc di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Lebong.

4. Skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Anggaran Pemilu Serentak 2019 Pada Badan Ad Hoc Di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota” ditulis oleh Annisa Faradhani Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Tahun 2020.²⁶ Pada penelitian Surat pernyataan pertanggungjawaban anggaran dan pembukuan yang diperlukan dalam pembuatan laporan realisasi anggaran Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Laporan pertanggungjawaban adalah sejumlah laporan yang menjabarkan hasil dari pelaksanaan konsep akuntansi yang memegang peran penting dalam kegiatan penyusunan perencanaan serta pengawasan jalannya operasi perusahaan. Pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tepat waktu sesuai peraturan yang telah ditentukan, namun badan ad hoc KPU Kabupaten Lima Puluh Kota masih banyak Belum

²⁵ Tabah Maryanah Etro Jaya Sinaga, “Analisis Dampak Keterlambatan Pembayaran Gaji Badan Ad Hoc Terhadap Kinerja Pada Tahapan Coklit Pemilu 2024 (Studi Di Badan Ad Hoc Di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Lebong),” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 4 (2022): 1483–90.

²⁶ Annisa Faradhani, “Analisis Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Anggaran Pemilu Serentak 2019 Pada Badan Ad Hoc Di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota” (Skripsi, Universitas Andalas, 2020), <http://scholar.unand.ac.id/61939/1/>

5. Tesis yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 (Studi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)” ditulis oleh Sarwani, Mahasiswa Jurusan Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Tahun 2021.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan asumsi ini. Dengan demikian fokus penelitian ini adalah implementasi dimensi akuntabilitas (transparansi, responsibilitas, responsivitas, kontrol, dan liabilitas) dalam pengelolaan anggaran Pemilu Serentak 2019 oleh BPP *Ad Hoc*.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, penulis dapat menyimpulkan dengan lebih ringkas dalam sebuah tabel, yaitu:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Dan Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Sarwani, Aidinil Zetra, Hendri Koeswara. “Analisis Transparansi Pertanggung Jawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilu 2019”	Transparansi pertanggung jawaban anggaran tahapan Pemilihan Umum 2019 pada Badan Penyelenggara Pemilu <i>Ad Hoc</i> di	Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal tersebut, bahwa dalam penyelenggaraan dan pengoperasian anggaran pada badan Ad Hoc penyelenggara	Dalam penelitian yang penulis teliti saat ini terdapat perbedaan dengan jurnal terkait. Dalam hal ini, peneliti	1. Aspek kebaruan pada penelitian menggunakan <i>fiqih Siyasa</i> h <i>Maliyah</i> . 2. Fokus

²⁷ Sarwani, ” Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 (Studi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)”, (Tesis, Universitas Andalas,2021), <http://scholar.unand.ac.id/94731/>

		lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah terbuka dan proposional	disini lebih memfokuskan penelitian pada alur regulasi dan kepastian hukum dari regulasi terkait penggunaan anggaran tersebut	penelitian terhadap penyaluran dan pengelolaan anggaran pemilu Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. 3. Regulasi proses penyaluran dan pengelolaan berfokus pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023
2	Aprilia, Maryanah,	Dampak dari penerapan	Berdasarkan hasil penelitian	Dalam penelitian	

	Sinaga. “Analisis Dampak Penerapan Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Oleh PPS Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir”	pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan pada anggota PPS di Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir.	pada jurnal tersebut, diungkapkan bahwa mekanisme pada penyelenggara an laporan pertanggung jawaban anggaran operasional pada anggota PPS tersebut belum sesuai dan berjalan dengan sesuai, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.53 Tahun 2023	yang penulis teliti saat ini, bahwa perbedaan dengan jurnal yang disebutkan yaitu terdapat perbedaan dalam segi dan aspek hukumnya, yang mana penulis angkat yaitu aspek kepastian hukum dan penegakan regulasi yang sesuai.	
3.	Etro Jaya Sinaga, Tabah Maryanah “Analisis Dampak Keterlambatan Pembayaran Gaji Badan AdHoc Terhadap Kinerja Pada Tahapan Coklit Pemilu 2024 (Studi Pada Badan AdHoc di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Lebong)”	Dampak keterlambatan pembayaran gaji dan operasional badan Adhoc terhadap kinerja pada tahapan Coklit Pemilu 2024	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji memiliki dampak besar terhadap kinerja pada tahapan Coklit Pemilu 2024. Dampak ini terlihat dari rendahnya standar kuantitas dan kualitas produksi hasil Coklit yang telah dilakukan, serta kehadiran	Pada penelitian dalam jurnal tersebut, lebih membahas tentang mekanisme apabila terjadi keterlambatan penyaluran gaji pada badan Adhoc Pemilu berserta dampaknya.	

			<p>anggota badan Adhoc yang tidak stabil pada rapat-rapat evaluasi dan kegiatan cokit lainnya. Indikator efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang telah diselesaikan juga menunjukkan bahwa terlambatnya pembayaran gaji menyebabkan kinerja badan Adhoc tidak optimal.</p>		
4.	<p>Annisa Faradhani “Analisis Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Anggaran Pemilu Serentak 2019 Pada Badan Ad Hoc Di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota”</p>	<p>Kesesuaian pengelolaan dana Ad Hoc yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Lima Puluh Kota pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dengan Keputusan KPU RI No 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018. 2. Bagaimana kesesuaian pertanggung jawaban pengelolaan dana Ad Hoc</p>	<p>Dalam pelaksanaan pengelolaan dana Ad Hoc pada Pemilu 2019 di KPU Kab Lima Puluh Kota dalam pembuatan buku kas umum, buku pembantu pajak, SPTJM dan bukti penerimaan telah 100% dilaksanakan oleh PPK dan PPS.</p>	<p>Perbedaan yang didapat yaitu, bahwa dalam penelitian tersebut lebih membahas tentang akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh petugas PPS KPU.</p>	

		yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Lima Puluh Kota pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dengan Keputusan KPU RI No 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018.			
5.	Sarwani “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 (Studi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)”	Akuntabilitas pengelolaan anggaran tahapan Pemilihan Umum 2019 pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasi transparansi meskipun aktivitas pengelolaan anggaran oleh BPP Ad Hoc telah dilaksanakan secara terbuka, tetapi informasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban anggaran belum sepenuhnya lengkap dan akurat. Pada implementasi tanggungjawab ditemukan banyaknya laporan pertanggungjawaban	Perbedaan yang terdapat pada penelitian yang penulis teliti saat ini, yaitu, dalam penelitian terdahulu yang di tulis oleh Sarwani tersebut ialah berfokus pada aspek akuntabilitas	

			penggunaan anggaran yang tidak disampaikan dengan tepat waktu.		
--	--	--	--	--	--

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis dan peneliti paparkan, bahwasannya dari beberapa penelitian yang disebutkan lebih banyak membahas mengenai dampak dan akibat dari ketidaksesuaian mekanisme penyaluran, dan aspek akuntabilitas yang dipertanyakan. Penelitian yang penulis teliti yaitu lebih membahas mengenai pengaturan mekanisme suatu peraturan yang mengatur tentang penyaluran anggaran operasional PPK dan PPS pemilu yang ditinjau juga dari aspek *Fiqih Siyasah Maliyah*.

B. Kajian Teori

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan sistem demokrasi, demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara berada ditangan rakyat, untuk mewujudkan pengertian tersebut, Pemilu dipercaya sebagai salah satu cara mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, karena pada hakikatnya

kedaulatan rakyat menjadi salah satu dasar terciptanya negara demokratis.²⁸

Penyelenggaraan pemilihan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentu dipahami sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota serta memilih kepala daerah provinsi (gubernur) dan kepala daerah kabupaten/kota (bupati/walikota) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²⁹

Kualitas pemilu, apakah itu baik atau buruk, dan kejujuran penyelenggaraannya di suatu negara atau wilayah akan mempengaruhi tingkat demokrasi di negara ataupun wilayah itu, ini juga mencerminkan kualitas hidup masyarakat di dalamnya. Pemilihan umum adalah salah satu cara yang damai untuk pergantian kekuasaan.³⁰

Adapun asas yang dianut dalam pemilihan umum baik didalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah menggunakan asas yang sama, yaitu:³¹

²⁸ Putu Eva Ditayani Antari, "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 95. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.

²⁹ Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³⁰ Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia* (Malang: UB Press, 2016), 111.

³¹ Frenki, "ASAS - ASAS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA MENURUT FIQH SIYASAH," *Asas* 8, no. 1 (2016): 57-58.

- a. Langsung
Warga Negara memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung berdasarkan hati nurani mereka sendiri, tanpa perlu melalui perantara.
- b. Unum
Semua warga negara berhak untuk ikut serta dalam pemilihan umum tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, suku, golongan, kedaerahan, pekerjaan, atau status sosial mereka.
- c. Bebas
Warga negara memiliki kebebasan untuk memilih tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, sehingga pilihan mereka didasarkan pada kehendak hati nurani dan kepentingan pribadi.
- d. Rahasia
Hak suara warga negara dijamin bersifat rahasia sehingga tidak diketahui oleh orang lain saat memberikan suara.
- e. Jujur
Seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk penyelenggara, peserta, pemilih, dan pemerintah, diharapkan bertindak dengan jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Adil
Penyelenggaraan pemilihan umum harus adil, memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak terlibat, dan bebas dari segala bentuk kecurangan.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum terdapat kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga ini tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum saja, tetapi juga Badan Pengawas Pemilu.

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU sebagai badan penyelenggara Pemilu memiliki beberapa tingkatan, dimulai dari tingkat nasional dengan KPU pusat atau dikenal sebagai KPU. KPU adalah lembaga nasional yang bertanggung jawab

dan independen dalam pelaksanaan Pemilu. Selain KPU Pusat, terdapat juga KPU Provinsi yang beroperasi di tiap provinsi sebagai pelaksana Pemilu tingkat provinsi. Selanjutnya, KPU kabupaten/kota berfungsi sebagai pelaksana Pemilu di tingkat kabupaten/kota.³²

Di tingkat KPU kabupaten/kota, terbentuk panitia di tingkat kecamatan yang disebut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menjalankan proses pemilu di tingkat kecamatan.³³ Selain PPK, untuk penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/desa, KPU kabupaten/kota juga membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS).³⁴ PPS sendiri bertugas membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertanggung jawab menjalankan proses pemungutan suara di lokasi pemungutan suara. Di samping KPPS, PPS juga, sesuai dengan undang-undang Pemilu, memiliki wewenang untuk membentuk petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) yang bertugas melakukan pendaftaran dan pemuktahiran data pemilih.³⁵

Pelaksanaan pemilihan umum di luar negeri, KPU membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk mengatur pemungutan suara di luar negeri. PPLN kemudian membentuk Kelompok

³² Pasal 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³³ Pasal 51 Ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

PPK dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan.

³⁴ Pasal 54 Ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di kelurahan/desa.

³⁵ Pasal 205 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) guna melakukan registrasi dan perbaruan data pemilih di luar negeri. Proses pemungutan suara di luar negeri kemudian dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN).

Komisi Pemilihan Umum, sebagai lembaga yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemilihan umum, dalam menyusun tahapan pemilu meliputi:³⁶

- 1) Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum;
- 2) pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- 3) pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
- 4) penetapan peserta pemilu;
- 5) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- 6) pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota;
- 7) masa kampanye pemilu;
- 8) masa tenang;
- 9) pemungutan dan penghitungan suara;
- 10) penetapan hasil pemilu; dan
- 11) pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga mengadakan pemilihan kepala daerah, seperti Gubernur atau Bupati/Walikota, di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaannya ditangani oleh masing-masing cabang Komisi Pemilihan Umum di tingkat provinsi

³⁶ Pasal 167 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

dan kabupaten/kota.³⁷ Oleh karena itu, pemilihan untuk lembaga legislatif seperti DPR, DPD, DPRD, serta untuk jabatan presiden dan wakil presiden, dan juga untuk pemilihan kepala daerah, dilaksanakan oleh satu badan, yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum di tingkat kabupaten dijelaskan didalam pasal 18 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

³⁷ Pasal 10A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Dalam Pasal 19 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/ Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturang perundang-undangan.³⁹

Dalam melaksanakan kewenangannya, KPU kabupaten membentuk PPK dan PPS. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan. Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang, dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua)

³⁸ Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182)

³⁹ Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182)

bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.⁴⁰

Berikut tugas Panitia Pemilihan Kecamatan:⁴¹

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
3. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu.
4. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
5. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan. Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang, dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah

⁴⁰ Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182)

⁴¹ Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182)

pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.⁴²

Berikut tugas Panitia Pemungutan Suara:⁴³

1. Mengumumkan daftar Pemilih sementara
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara.
3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara.
4. Mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
5. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK.
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
7. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK
8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
9. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Siyash Maliyah

Fiqh Siyash merupakan salah satu cabang ilmu dari fiqh, yang berasal dari ajaran Alquran dan Hadis dan ditempatkan sebagai sumber doktrin yang sifat kebenarannya tidak perlu diragukan lagi. Menyatakan keyakinan pada kebenaran, bukan pada pernyataan ilmiah,

⁴² Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182)

⁴³ Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182)

dan membentuk berbagai penafsiran yang menjadi norma dalam bentuk fiqh. *Fiqh siyasah* lahir dari ilmu fiqh secara umum.⁴⁴ *Fiqh Siyasah* merupakan bagian dari hukum islam yang membahas pengaturan kehidupan manusia, terutama dalam konteks pemerintahan, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan bagi manusia.⁴⁵

Fiqh siyasah merupakan suatu bidang ilmu yang membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam, dengan tujuan memberikan manfaat bagi rakyat. Ini merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur dan mengelola kehidupan manusia dalam konteks pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan. Dalam disiplin fiqh siyasah, ulama mujtahid melakukan telaah terhadap sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya, khususnya dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.⁴⁶

Dari ilmu *fiqh*, lahirlah *fiqh siyasah*. Secara spesifik, dari *fiqh siyasah* ini maka lahirlah berbagai jenis siyasah seperti; *Siyasah Dusturiyah* yang saling berkaitan dengan perundang-undangan, *Siyasah Maliyah* yang berkaitan dengan ekonomi, *Siyasah Dauliyah* yang berkaitan dengan hubungan internasional/kenegaraan.⁴⁷

a. Pengertian *Siyasah Maliyah*

⁴⁴ Syaiful Amri and M Ag, *Diktat Fiqh Siyasah* (Sumatera Utara, 2023),1.

⁴⁵ Muzayyin Ahyar Anggraeni, "Analisis Fikih Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Qonun* 7, no. 01 (2023): 99.

⁴⁶ Amri and Ag, *Diktat Fiqh Siyasah*. (Sumatera Utara, 2023),1

⁴⁷ Dr. Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 15

Siyasah Maliyah mengacu pada ilmu keuangan publik. Secara terminologi, mengacu pada pengelolaan pemasukan dan pengeluaran keuangan dengan mengutamakan kepentingan umum tanpa merugikan hak-hak individu. *Siyasah Maliyah* menekankan pengaturan pengelolaan keuangan negara karena memainkan penting dalam kesejahteraan masyarakat.⁴⁸

Siyasah Maliyah merupakan kebijakan ekonomi berdasarkan prinsip syariat Islam. *Siyasah Maliyah* melibatkan tiga faktor utama, yaitu rakyat, kekayaan, dan pemerintah atau kekuasaan. Negara mengambil kebijakan untuk mengatur kesenjangan sosial tidak semakin meningkat. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran.⁴⁹

Fiqih *siyasah maliyah* dalam perspektif Islam berakar pada Al-Quran, Sunnah Nabi, praktik yang diterapkan oleh al-Khulafah, serta pengalaman pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Ini merupakan suatu kajian yang sangat akrab dalam Islam, terutama setelah masa Nabi Muhammad SAW. Fiqih *siyasah maliyah* memiliki peran krusial dalam sistem pemerintahan Islam karena berkaitan erat dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara.⁵⁰

⁴⁸ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah : Konsep, Teori Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Literasi Nusantara, 2023). 81

⁴⁹ Nasrullah.81-82.

⁵⁰ Mohammad Al Jose Sidmag, "Tinjauan Fiqih *Siyasah Maliyah* Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan" (Undergraduate Universitas Islam Negeri Surabaya, 2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

Pada dasarnya, pengeluaran anggaran negara dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta membantu dalam mengatasi kesulitan, sekaligus untuk kepentingan negara itu sendiri. Karena kesejahteraan masyarakat menjadi dasar kesejahteraan negara. Sumber-sumber keuangan yang begitu banyak itu tentunya dikumpulkan dan dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menjaga dan mengelola keuangan negara.⁵¹

b. Sumber Hukum *Siyasah Maliyah*

Beberapa sumber hukum yang menjadi acuan dalam *siyasah Maliyah* yaitu Al-Quran dan Hadis, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Al- Quran

Ada empat pokok dalam Al-Quran yang diperuntukkan sebagai penegak hukum, yaitu adanya dampak kemudahan dan menjauhkan dari kesulitan, memberi arahan, sistematis dalam penetapan hukum,, dan mementingkan kemaslahatan manusia.⁵²

Dalam ranah *siyasah Maliyah*, Al-Quran memiliki peran sebagai sumber hukum yang membahas tentang keuangan dan pendapatan negara. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261:

⁵¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah : Konteksualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014). 331

⁵² Achmad Djazuli, *Ilmu Fiqih (Pengertian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam)* (Jakarta: Kencana, 2021). 25.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”⁵³

Pada ayat tersebut, dimaksudkan bahwasannya, suatu ekonomi negara dikatakan berhasil apabila pertumbuhan dan peningkatannya yang konsisten. Oleh karena itu, pemerintah berupaya dengan semestinya menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran ekonomi suatu negara, agar pengeluaran yang dihasilkan menjadi rendah dengan pemasukan yang didapat.

Lebih lanjut dijelaskan pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.⁵⁴

⁵³ Al- Qur'an Kemenag, diakses pada 10 November 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

⁵⁴ Al- Qur'an Kemenag, diakses pada 10 November 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

Pada ayat ini memiliki kesinambungan dengan ayat sebelumnya, yang memiliki suatu makna bahwasannya suatu negara mempunyai sebuah wewenang guna menetapkan suatu kebijakan yang dirasa mampu dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut.

2. Hadis

Hadis merujuk pada semua ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad. Hadis menyajikan panduan terkait masalah ekonomi keuangan, dan hubungan negara dengan masyarakat. Hadis sangat penting dalam memperkuat dan menerapkan prinsip-prinsip siyasah Maliyah berdasarkan ajaran islam.

Hadis yang membahas tentang ekonomi diriwayatkan oleh Bukhari:

“ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah dengan asal-asalan dengan cara yang tidak benar maka untuk mereka neraka pada hari kiamat”.

Ada pula oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi:

“orang yang bekerja untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang jihad di jalan Allah, sholat dan puasa sepanjang masa”

Diriwayatkan juga oleh Ahmad:

*“siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dala keadaan marah kepadanya”*⁵⁵

Ketiga hadis tersebut menjadi landasan dalam pemahaman dan pengembangan Fiqh Siyasah sebagai ilmu politik ekonomi.

Riwayat-riwayat tersebut memberikan panduan dan arahan dalam

⁵⁵Nasrullah, *Fiqh Siyasah : Konsep, Teori Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontrmporer*. 84

berbagai dimensi politik dan ekonomi seperti pembuatan perundang-undangan, pengaturan hukum. Ketiga riwayat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam konsep Siyasaah Maliyah.

c. Ruang Lingkup *Siyasaah Maliyah*

Siyasaah Maliyah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup siyasaah Maliyah adalah cara- cara kebijakan yang harus diambil untuk menciptakan keselarasan antara dua kelompok, yaitu antara orang kaya dan orang miskin, dengan tujuan untuk mencegah kesenjangan.⁵⁶

1. Zakat

Zakat adalah rukun islam yang ke empat. Menurut jumhur ulama zakat ditetapkan pada tahun kedua hijrah. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang merdeka, baligh, dan berakal. Zakat meliputi zakat maal (binatang, emas, perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan dan harta perniagaan), zakat rikaz (harta karun yang ditemukan dengan cara yang tidak sengaja) dan zakat fitrah. Zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-

⁵⁶ Rini Ari Wardhani, "Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya⁵⁷

Kewajiban zakat ini dilandaskan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' ulama. Ayat Al-Quran yang merangkaikan kewajiban zakat dengan shalat, seperti dalam surah Al-Baqarah.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya : Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.⁵⁸

Sementara, Sunnah nabi yang menerangkan tentang kewajiban zakat, diantaranya:

بنی الی سالم علی خمس شهادة ان ال اله ال هلا وان محمدا رسول هلا واقام الصلاة وایاء الزکاة و حج البيت وصوم رمضان

“Islam ditegakkan di atas lima dasar, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji, dan puasa di bulan Ramadhan.”

Harta zakat yang dikumpulkan oleh pemerintah melalui lembaga amil didistribusikan kepada penerima manfaat yang berhak, termasuk fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, orang yang berutang, budak, fisabilillah, dan ibnu sabil. Penegasan zakat ini di dukung pula oleh Ijma' ulama yang menempatkannya sebagai bagian dari rukun Islam. Abu Bakar

⁵⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasaah : Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media,2014) 317-319

⁵⁸

bersikukuh memerangi orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat ini setelah ia di angkat menjadi Khalifah.⁵⁹

2. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang diperoleh umat islam dari peperangan. Islam memperbolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Al- Mawardi berpendapat bahwa ghanimah meliputi usara (tentara musuh yang berhasil ditawan), sabiy (tawanan yang bukan berasal dari tentara, seperti anak-anak, wanita, dan orang tua jompo), harta benda yang bergerak, tanah serta harta lainnya yang tidak bergerak.⁶⁰

Pembagian ghanimah diatur didalam surat Al-Anfal ayat 41 sebagai berikut:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
التَّقَىٰ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Artinya:” Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnus sabil (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.*⁶¹

⁵⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah : Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media,2014), 318.

⁶⁰ Iqbal. . (Jakarta: Prenada Media,2014), 322

⁶¹ Al- Qur'an Kemenag, diakses pada 10 Januari 2024 , <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

Ayat ini menjelaskan bahwa seperlima ghanimah adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim dan fakir miskin.

3. Fai'

Fai' adalah harta yang didapat dari musuh tanpa adanya peperangan, namun didapat dengan jalan damai dan tidak dengan kekerasan. Fai' dibagikan untuk pasukan Islam setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, anak yatim, fakir miskin. Menurut ulama Hanafiah fai' digunakan untuk kemaslahatan umum.⁶² Mengenai fai' dalam arti harta rampasan perang ini disebutkan didalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 6:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: "Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." ⁶³

4. Jizyah

Jizyah merupakan harta yang diperoleh dari kelompok minoritas (non-Muslim) sebagai bentuk jaminan untuk mereka, mencakup keamanan, keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-

⁶² Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*. Iqbal. (Jakarta: Prenada Media, 2014), 322

⁶³ Al-Qur'an Kemenag, diakses pada 10 Januari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

hak asasi mereka. Jizyah diberlakukan sebagai ekspresi dari loyalitas mereka terhadap pemerintah Islam, serta sebagai konsekuensi dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam kepada mereka. Disamping sebagai wujud loyalitas kepada pemerintah Islam, jizyah juga merupakan kompensasi kepada mereka yang dibebaskan dari wajib militer, namun mendapatkan jaminan sosial dan keamanan yang penuh.⁶⁴

Jizyah didasarkan pada firman Allah didalam Al-Quran didalam surat At-taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ □

*Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk”.*⁶⁵

5. Kharaj

Kharaj diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi. Pajak ini dibebankan atas tanah non muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat pula dibebankan atas umat Islam. Jumlah kharaj disesuaikan dengan kondisi sosial dari masyarakat yang wajib membayarnya dan tanah pertaniannya. Kharaj

⁶⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*. Iqbal. (Jakarta: Prenada Media, 2014), 323-324.

⁶⁵ Al-Qur'an Kemenag, diakses pada 10 Januari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

merupakan sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas (pemerintah) bukan sekelompok orang.⁶⁶

6. *Baitul maal*

Baitul maal merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Baitul maal juga memiliki tugas yaitu untuk mengawasi kekayaan Negara terutama dalam pemasukan dan pengelolaan serta pengeluaran.⁶⁷

Menurut Ibn Taimiyah, dana yang dikumpulkan didalam baitul maal harus dijamin oleh pemegang otoritas dan digunakan untuk kepentingan publik. Pemegang otoritas tidak boleh memberikan uang negara sesuai dengan kehendaknya sendiri. Memberikan uang negara harus memenuhi rasa keadilan, karena ini merupakan harta umat.⁶⁸ Pembelanjaan dan pengeluaran negara harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya, yaitu:

- 1.) Untuk orang-orang fakir miskin;
- 2.) Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan serta keamanan Negara;
- 3.) Untuk meningkatkan supremasi hukum;

⁶⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah : Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*. Iqbal. (Jakarta: Prenada Media,2014), 326.

⁶⁷ Agus Marimin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 14, no. 02 (2014): 40, <https://doi.org/10.29040/jap.v14i02.139>.

⁶⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah : Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*. Iqbal. (Jakarta: Prenada Media,2014), 334

- 4.) Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas;
- 5.) Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara;
- 6.) Untuk mengembangkan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik;
- 7.) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
- 8.) Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan serta kekayaan.⁶⁹

d. Aspek Kewajiban Negara Dalam Siyasah Maliyah

Teori kewajiban negara menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Teori kewajiban negara Abu Yusuf memiliki tiga konsep dasar, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif;
2. Pemeliharaan hak rakyat;
3. Pengelolaan keuangan publik.⁷⁰

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif ialah Setiap kebijakan yang berdampak pada masyarakat harus mengenai sasaran yang tepat dan selalu memperhatikan kepentingan umum. Abu Yusuf menekankan bahwa tugas utama para pemimpin dalam pemerintahan terutama terkait dengan aset negara adalah untuk menciptakan dan menjamin kesejahteraan masyarakat.⁷¹

⁶⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah : Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*. Iqbal. (Jakarta: Prenada Media,2014), 335

⁷⁰ Dr. Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*,(Bandung; CV Pustaka Setia,2010), 32-33.

⁷¹ Dr. Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*,(Bandung; CV Pustaka Setia,2010), 33.

Bentuk pemeliharaan hak rakyat, Abu Yusuf menegaskan bahwa kepala negara harus memberikan informasi secara jelas kepada warganya mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kekayaan negara dan program-program yang sedang dilaksanakan. Ini merupakan bagian dari upaya dalam pemeliharaan hak rakyat.⁷²

Berkenaan dengan pengelolaan keuangan publik, Abu Yusuf menyajikan rujukan pertama dalam kajian ekonomi politik dan hubungannya dengan pemerintahan, prinsip pengelolaan kekayaan dan keuangan negara. Baginya, penerapan prinsip keadilan dalam mengelola kekayaan negara akan menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan. Sebaliknya, jika pengelolaan kekayaan dilakukan secara tidak adil, dapat menyebabkan Kerusakan negara.⁷³

⁷² Dr. Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2010), 34.

⁷³ Dr. Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2010), 34-35.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis-empiris atau biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis dengan kata lain penelitian lapangan. Penelitian empiris adalah penelitian sosiologis, penelitian hukum yang dimana menggunakan data primer yang didasarkan oleh fakta-fakta dari hasil penelitian di lapangan.⁷⁴

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris agar peneliti mendapatkan data yang konkrit dan memiliki keaslian dari pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. Penelitian ini digunakan untuk menganalisa mekanisme dari penyaluran anggaran pemilihan umum kepada PPK Dan PPS dan mengetahui pandangan Siyash Maliyah.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁷⁵ Pendekatan Yuridis Sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum dalam hal ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53

⁷⁴ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018). 123.


⁷⁵ CH. Medi Suharyono, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan Dengan Menggunakan Senjata Api," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 4 (2012): 630, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art8>.

Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah pengambilan penelitian ini diambil dan adapun hasil dari pengambilan di wilayah tersebut. Lokasi penelitian bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang beralamatkan di Jalan Panji Nomor 119, kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Kode Pos 65163. Penentuan penelitian dilokasi ini karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang karena menurut penulis terdapat permasalahan yang penulis angkat, tidak dipungkiri di KPU Kabupaten/ Kota lainnya terjadi permasalahan seperti itu. Penulis juga, berpendapat sumber data yang penulis dapat sudah mencukupi di KPU Kabupaten Malang. Berikut adalah peta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang:

Gambar 1 Peta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang



D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari data primer, sekunder, dan tersier. data primer didapatkan dari suatu permasalahan melalui observasi atau wawancara, untuk data sekunder data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, dan jurnal yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, keterangan yang diberikan oleh informan akan dicatat oleh peneliti.⁷⁶ Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya: Divisi Hukum Dan Pengawasan, Sekretaris, serta bendahara pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini, mencerminkan kebenaran sesuai dengan apa yang diamati dilapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersifat pelengkap, yang diperoleh dengan mempelajari perundang-undangan, buku-buku hukum serta dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Penulis mengambil data sekunder antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

⁷⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 11

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
- d. Buku dan Jurnal Yang membahas mengenai *Siyasah Maliyah*

3. Data Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang berisikan data-data penjas terhadap data primer dan sekunder yang bersifat mendukung sebagai pelengkap peneliti, seperti kamus, ensiklopedia.⁷⁷

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, berikut penjelasannya:

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi, bentuk informasi yang didapatkan bisa berupa tulisan, video, audio, dan rekaman.⁷⁸ Berikut merupakan

⁷⁷ I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 180.

⁷⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, Persada, 2006), 33.

pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten untuk menjawab terkait objek penelitian, adapun pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

1. Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang: Abdul Fatah, M.H
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang: Arief Subagyo, S.E., M.M.
3. Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang: Theresia Ayunia Natasha Lolita, BA
4. Staf Pelaksana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang: Danang Saadawisna S.I. Kom

b. Dokumentasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang benar adanya dari hasil sumber informasi khusus tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya.⁷⁹ Dokumentasi dilakukan dengan tujuan memperkuat hasil penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan langkah awal sebelum analisis, yang hanya bisa dilakukan setelah data penelitian dikumpulkan secara

⁷⁹ KBBI, “Arti Dokumentasi”, *kemdikbud.go.id*, diakses 5 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/dokumentasi>

lengkap dan memadai dari proses pengumpulan data.⁸⁰ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam mengolah data, diantaranya adalah:

1. Pengeditan (*editing*)

Pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas yang telah diperoleh. Tujuan dari editing adalah agar tidak terjadi kesalahan dan hal ini bersifat koreksi dari sisi kelengkapan, kejelasan maupun kesesuaian data yang telah diperoleh, dan hal ini untuk mengetahui apakah data yang telah diperoleh sudah cukup dan bisa dipahami oleh para pembaca ataupun masih ada sisi-sisi yang perlu dikoreksi kembali.⁸¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dengan kata – kata atau kalimat yang tidak baku atau ambigu terhadap hasil wawancara narasumber di KPU Kabupaten Malang dengan tujuan agar lebih jelas dan mudah dipahami.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi digunakan untuk menggolongkan data berdasarkan keperluan dalam penelitian ini agar tertata dan mudah untuk mengolahnya, tahapan ini berguna untuk membatasi beberapa masalah yang tidak boleh digunakan dan dimasukkan kedalam penelitian ini. Peneliti dianjurkan untuk membaca ulang

⁸⁰ MH Dr.H.Nur Solikin, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020),122

⁸¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003), 176

dan mendalami informasi yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Pada tahapan ini peneliti mengelompokkan antara data primer dan data sekunder.⁸²

3. Verifikasi (*Verifying*)

Tahapan ini peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh agar kebenaran yang ada dalam penelitian ini terjamin, dan mempermudah peneliti dalam menganalisis data.⁸³ Pada penelitian ini, peneliti mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti.

4. Analisis (*analyzing*)

Tahapan ini merupakan penyederhanaan data-data yang telah diperoleh ke dalam bentuk data yang dapat lebih mudah dipahami. Proses ini dilakukan untuk merumuskan suatu jawaban dalam penelitian. Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.⁸⁴ Dalam penelitian ini, penulis menganalisis hasil dari wawancara dengan kajian teori pada bab II.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Merupakan tahapan akhir yang digunakan untuk mengolah data. Ini merupakan hasil dari sebuah penelitian, pada tahap ini,

⁸² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2018), 105.

⁸³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2018), 105.

⁸⁴ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar baru ALgesindo, 2008), 84

peneliti menjabarkan semua hasil dan data-data yang telah diperoleh dalam sebuah penelitiannya, sehingga hal tersebut menghasilkan suatu kesimpulan, tujuan dari tahap kesimpulan yakni agar memperoleh suatu jawaban yang sederhana yang dapat dengan mudah dipahami dan jelas terkait dengan permasalahan dalam sebuah penelitian tersebut Pada tahap ini, peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan mengenai penyaluran anggaran pemilu tahun 2024 kepada PPK dan PPS.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

a. Lokasi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Penelitian ini bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang beralamatkan di Jalan Panji Nomor 119, kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Kode Pos 65163.

b. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

c. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

KPU kabupaten Malang memiliki misi, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

d. Struktur KPU Kabupaten Malang

a. Struktur Anggota KPU Kabupaten Malang Periode 2019 – 2024

1. Anis Suhartini, ST. Ketua KPU Kabupaten Malang, Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik.
2. Marhaendra Pramudya Mahardika, S. AP. Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
3. Khilmi Arif, S. Ag. Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
4. Nurhasin, S. PdI. Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan.
5. Abdul Fatah, M. H. Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan.

Gambar 2 Struktur Anggota KPU Kabupaten Malang




Sumber: website KPU Kabupaten Malang

b. Struktur kesekretariatan KPU Kabupaten Malang

1. Arief Subagyo, SE. MM. Sekretaris KPU Kabupaten Malang Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Yoga Trianto, ST. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.
3. Isnawan Ardiansyah, ST. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
4. Pratitis Andy Nugroho, SE. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
5. Ahmad Abdul Gani, SE Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Gambar 3 Struktur Kesekretariatan KPU Kabupaten Malang



Sumber: website KPU Kabupaten Malang

e. Jumlah Anggota PPK Kabupaten Malang

Berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember tahun 2022 oleh ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang jumlah PPK yang ada 165 orang. Kabupaten Malang memiliki 33 Kecamatan, dimana setiap kecamatan memiliki 5 orang anggota PPK.

f. -Jumlah Anggota PPS Kabupaten Malang

Jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Malang terdapat 1.170 anggota. Kabupaten memiliki 390 desa dimana pada setiap desa membutuhkan 3 anggota Panitia Pemungutan Suara.

B. Penyaluran Anggaran Pemilu Tahun 2024 kepada PPK dan PPS di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

Untuk menjalankan tugas dari PPK dan PPS, anggota PPK dan PPS memiliki anggaran dana. Yaitu, dana operasional dan dana honorarium. Kedua dana ini berbeda peruntukannya. Dana operasional digunakan untuk belanja keperluan pelaksanaan kegiatan. Dana honorarium digunakan untuk pembayaran atas pengganti atas waktu dan tenaga yang anggota PPK dan PPS habiskan selama proses pemilu. Kedua anggaran ini memiliki dua mekanisme yang berbeda didalam penyalurannya. Peneliti akan menjelaskan bagaimana mekanisme kedua anggaran disalurkan.

1. Penyaluran Anggaran Operasional PPK dan PPS KPU Kabupaten Malang.

Penyaluran anggaran operasional oleh PPK dan PPS, anggaran yang diterima oleh masing-masing KPU Kabupaten telah disediakan pada setiap DIPA di KPU Kabupaten. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten setiap bulannya harus membuat rincian kertas kerja untuk pengalokasian dana tahapan pemilu untuk PPK dan PPS pada setiap bulannya.

Rincian dari kertas kerja ini merupakan batas anggaran tertinggi dan tidak dapat dirubah kembali. Arief Subagyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Malang mengatakan bahwa rincian kertas kerja dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada minggu ke tiga. Rincian ini berisi rencana anggaran belanja honorarium dan anggaran operasional. PPK dan PPS dilarang merubah rincian kertas kerja tanpa persetujuan dari KPA.⁸⁵ Rincian kertas kerja dapat dirubah dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam satu bulannya.

“untuk merubah rincian kertas kerja sendiri di KPU Kabupaten Malang sudah pernah mengajukan perubahan. Perubahan ini tidak boleh hanya merubah karena merasa anggarannya sedikit. Dalam mengajukan perubahan rincian kertas kerja, kita diminta untuk melampirkan alasan diperlukannya perubahan dan mengira mengapa kebutuhan dalam rincian kertas kerja ini tidak cukup jika digunakan selama satu bulan”⁸⁶

⁸⁵ Arief Subagyo, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

⁸⁶ Arief Subagyo, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

Pengajuan permohonan rincian kertas kerja ini disampaikan kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat. Pengajuan ini disampaikan kepada kepala KPPN jika sudah mendapat persetujuan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Keperluan untuk menampung dana pelaksanaan kegiatan dan operasional dibutuhkan rekening untuk menampung dana. Rekening penampungan dana ini disebut dengan RDP, atau Rekening Dana Pemilu. Rekening. Rekening Dana Pemilu ini merupakan rekening bank umum yang telah bekerja sama dengan Pengguna Anggaran KPU Kabupaten.

Kerjasama dengan bank umum Pengguna Anggaran KPU Kabupaten harus memastikan beberapa syarat yang telah ditetapkan di Pasal 26 ayat 5⁸⁷, dimana pengelolaan RDP harus memberikan laporan terkait penggunaan dana yang disediakan untuk keperluan pemilu dan mengawasi dana yang digunakan untuk keperluan pemilu, memberikan layanan unggulan, memiliki teknologi informasi yang berkualitas, dan bebas biaya administrasi.

⁸⁷ Pasal 26 ayat 5 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi:

d. pengelolaan RDP, meliputi:

1. monitoring dan pelaporan;
2. memberikan layanan unggulan;
3. mempunyai teknologi informasi yang berkualitas dan andal serta mampu memenuhi fasilitas RDP;
4. menyediakan fasilitas *cash management system*; dan
5. bebas biaya administrasi.

Bapak Arief Subagyo selaku Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Malang dalam pembukaan Rekening Dana Pemilu mengatakan sebagai berikut:

“dalam pembukaan RDP yang digunakan untuk menampung anggaran dana pemilu ini memiliki beberapa syarat sebelum kita melakukan kerja sama dengan bank umum. Sebenarnya, syarat ini menguntungkan jika kita melihatnya. Namun, beberapa bank pasti terkendala dengan syarat yang diberikan yang telah tertera didalam PKPU Nomor 1 tahun 2023”⁸⁸

Mencari bank umum yang dapat bekerja sama ini tidak disebutkan didalam PKPU Nomor 1 Tahun 2023 bank umum mana yang akan digunakan untuk mengelola dana pemilu untuk PPK dan PPS. Hanya menyebutkan kriteria bank yang bekerja sama dengan Pengguna Anggaran KPU Kabupaten. Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Malang mengatakan:

“untuk mencari bank yang mau bekerja sama dengan KPU Kabupaten Malang ini, menurut saya susah. Karena bank yang saya datangi untuk bekerja sama menawarkan beberapa fasilitas sesuai dengan ketentuan namun setiap bank memiliki kekurangan yang berbeda-beda. Saya mendatangi beberapa bank di Kepanjen, seperti bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), BNI (Bank Negara Indonesia), BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional),). Diantara semua bank itu, semuanya tetap memberikan biaya administrasi untuk setiap uang yang masuk, seperti biaya untuk kartu Anjungan Tunai Mandiri”⁸⁹

Diperkuat didalam Keputusan Komisi Umum Nomor 53 Tahun 2023 bahwa bank umum yang bekerja sama untuk RDP harus memiliki kriteria memiliki layanan unggulan dan teknologi informasi yang

⁸⁸ Arief Subagyo, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

⁸⁹ Arief Subagyo, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

berkualitas, tidak memungut biaya administrasi, biaya atas layanan perbankan elektronik, dan pajak atas dana untuk RDP yang masuk, sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁰

Terdapat kendala pada pemilihan bank umum yang semua bank yang didatangi menerapkan beban biaya administrasi dalam transaksinya. Arief Subagyo selaku Pengguna Anggaran yang memiliki wewenang untuk melakukan kerja sama dengan bank umum memiliki pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan adalah menggunakan bank yang memiliki teknologi informasi yang berkualitas. Keputusan yang digunakan menggunakan Bank Negara Indonesia untuk mengelola dana pemilihan umum.

“dalam pemilihan bank untuk RDP saya dengan beberapa pertimbangan. Dalam hal biaya administrasi, Bank Rakyat Indonesia menawarkan jumlah yang relatif kecil, namun untuk pengelolaan sistem informasi pihak bank BRI tidak bisa menjamin jika informasi mengenai pelaporan dan pengawasan dibutuhkan saat waktu yang dibutuhkan tidak menentu. Bank Negara Indonesia menawarkan biaya administrasi yang tidak jauh dengan yang ditawarkan oleh BRI, dan pihak BNI juga siap jika laporan pengawasan dana pemilu dibutuhkan sewaktu-waktu, dan staff BNI siap datang ke KPU Kabupaten Malang jika laporan yang dibutuhkan diminta.”

KPU kabupaten Malang bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia untuk pembukaan Rekening Dana Pemilu dengan beberapa pertimbangan tersebut. Saat membuka rekening ini, Kuasa Pengguna Anggaran tidak perlu memberikan setoran awal karena sudah termasuk

⁹⁰ BAB II Huruf B angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknik Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.


didalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh ketua KPU Kabupaten dan dapat mendelegasikan Sekretaris Jenderal KPU. Di KPU Kabupaten Malang, penandatanganan perjanjian kerja sama di lakukan oleh Bapak Arief Subagyo atas pendelegasian oleh ketua KPU Kabupaten Malang.

Setelah melakukan perjanjian kerja sama dengan bank umum Sekretaris Jenderal KPU menjelaskan bahwa tidak langsung mendapatkan pembukuan rekening, beliau mengatakan :

“setelah mendapatkan bank umum mana yang akan digunakan untuk pengelolaan RDP, saya harus mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Lalu, setelah di setuju oleh KPPN maka baru dapat dilakukan pembukuan untuk Rekening Dana Pemilu. Dalam pembukuan RDP ini tidak dikelola oleh KPA, namun RDP akan dikelola oleh Bendahra Pengeluaran”⁹¹

Pembukuan untuk RDP ini selanjutnya dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Kedudukan Bendahara Pengeluaran KPU kabupaten Malang diduduki oleh Ibu Theresia Ayunia Natasha Lolita,BA. Berikut merupakan alur untuk pembukaan RDP:

Gambar 2 alur dalam pembukaan Rekening Dana Pemilu



⁹¹ Arief Subagyo, wawancara, (Kapanjen, 10 November 2023)

*Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023
Tentang Petunjuk Teknik Penyaluran Dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum.*

Rincian dana atau yang sebelumnya disebut dengan rincian kertas kerja yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada setiap bulannya merupakan batas tertinggi untuk jumlah penyaluran dana operasional dan penyaluran dana honorarium. Panitia Pemilihan Kecamatan pada setiap bulannya menyusun rencana kegiatan untuk tahapan pelaksanaan pemilu dan jumlah dana yang disusun tidak boleh melebihi rincian kertas kerja yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Panitia Pemilihan Kecamatan dapat mengajukan usulan perubahan dana. Disampaikan oleh bapak Danang Saadawisna S.Ikom selaku staf Pelaksana KPU Kabupaten Malang, hal ini pernah farterjadi pada PPK KPU Kabupaten Malang, informan menjelaskan bahwa anggaran operasional tahapan pemilu untuk PPK dan PPS KPU Kabupaten Malang terdapat dua kali perubahan, besaran pertama kita rincian sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian turun lagi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian kita naikkan lagi sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) dan inilah batas dari Kuasa Pengguna Anggaran, jadi setelah kenaikan terakhir ini PPK tidak dapat lagi merubah rincian anggaran operasional. ”⁹²

⁹² Danang Saadawisna, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

Setelah menetapkan rician untuk anggaran operasional tahap selanjutnya merupakan tahap penyaluran. Tahap penyaluran anggaran operasional ini dilakukan melalui mekanisme langsung dari Rekening Dana Pemilu yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Untuk penyaluran ini PPK perlu membuat SPP-LS atau Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang berisi dokumen yang diterbitkan oleh PPK untuk keperluan penyaluran dana bagi PPK dan PPS yang mencakup kebutuhan satu bulan.

Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Malang menjelaskan, bahwa didalam Surat Permintaan Pembayaran Langsung ini melampirkan mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan dan bahan pendukung kegiatan yang dibutuhkan, dengan contoh seperti kegiatan koordinasi dengan perangkat desa untuk pemetaan TPS, uang transportasi untuk penyelesaian tugas, dana konsumsi kegiatan, dan dana untuk tinta, kertas, bolpoin. Di KPU Kabupaten Malang sendiri membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung pada minggu terakhir di setiap bulannya.⁹³

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang telah dibuat oleh PPK untuk keperluan penyaluran dana selanjutnya diserahkan kepada PPSPM untuk dilakukan pengujian. PPSPM adalah Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, pejabat ini diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan

⁹³ Theresia Ayunia Natasha Lolita, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

pengujian atas permintaan pembayaran dan untuk menerbitkan perintah pembayaran. PPSPM KPU Kabupaten Malang diduduki oleh Bapak Danang Saadawisna. Setelah pengujian yang dilakukan memenuhi persyaratan, PPSPM akan menerbitkan SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) yang akan diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

“setelah Surat Permintaan Pembayaran Langsung memenuhi persyaratan seperti kelengkapan dokumen, sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Malang, saya akan membuat Surat Perintah Membayar Langsung untuk diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kota Malang, dan KPPN akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan dana.”⁹⁴

Surat Perintah Pencairan Dana ini dikeluarkan oleh KPPN selaku kuasa atas Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Atas Surat Perintah Pencairan Dana yang telah dikeluarkan oleh KPPN, maka dana akan langsung masuk ke dalam Rekening Dana Pemilu. PPK Kabupaten Malang menerbitkan surat perintah bayar kepada bendahara pengeluaran untuk tujuan BP membayar atau mentransfer sejumlah dana dengan melampirkan dokumen rencana kegiatan selaku BP merupakan pengelola RDP. BP sebagaimana Surat Perintah Bayar menyalurkan dana oprasional ini ke rekening sekretariat PPK dan PPS.


⁹⁴ Danang Saadawisna, wawancara, (Kapanjen, 10 November 2023)

Rekening sekretariat ini bukan atas nama pribadi, namun nama kecamatan dan desa. Untuk rekening Panitia Pemilihan Kecamatan seperti Sekretariat PPK..... (nama Kecamatan) dan untuk Panitia Pemungutan Suara Sekretariat PPS..... (nama Desa). Rekening ini dibuka oleh sekretariat PPK dan PPS.

“karena mekanisme yang berlaku saat ini ialah dengan sistem Langsung, maka setiap PPK dan PPS untuk menerima dana operasional ini harus mempunyai rekening atas nama sekretariat. Jika PPK nama kecamatan yang di naungi, dan PPS nama desa yang di naungi. Tidak ada ketentuan bank mana yang akan digunakan untuk pembukaan rekening PPK dan PPS. Namun KPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, menyarankan untuk membuka rekening di Bank Negara Indonesia. Alasan pemilihan BNI sebagai bank sekretariat dapat mengurangi biaya administrasi yang akan terjadi.”⁹⁵

Sekretariat PPK dan PPS menggunakan Bank Negara Indonesia dengan format nama rekening yang telah diatur didalam petunjuk teknis yang telah ditetapkan untuk menerima dana operasional dari RDP. Berikut merupakan mekanisme penyaluran dana operasional dari RDP yang dikelola oleh BP ke rekening sekretariat PPK dan PPS:

Gambar 3 mekanisme penyaluran dana operasional



⁹⁵ Theresia Ayunia Natasha Lolita, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

*Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023
Tentang Petunjuk Teknik Penyaluran Dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum*

Atas dana operasional yang masuk ke rekening sekretariat PPK dan PPS. Pembayaran dapat dilakukan oleh sekretaris PPK dan PPS dengan ketentuan diketahui oleh ketua PPK dan PPS.

Kepala bagian hukum dan pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Abdul Fatah, M.H mengatakan, bahwa memang hal ini melanggar aturan didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2023 yang ada didalam pasal 26 ayat 5. Hal ini disebabkan karena adanya kendala dimana tidak ada bank yang tidak mengambil biaya administrasi untuk setiap pelayanannya. Dan keputusan pengambilan bank terpilih karena kemanfaatan yang diterima lebih banyak.⁹⁶

Menurut peneliti, KPU Kabupaten Malang sudah menjalankan penyaluran anggaran operasional kepada PPK dan PPS sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2023. Kendala didalam pembukaan Rekening Dana Pemilu. Dijelaskan didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 bahwa seharusnya bank umum yang mengelola RDP ini tidak memungut biaya administrasi atas layanan yang diberikan. Bank Negara Indonesia selaku bank yang bekerja sama untuk RDP memungut biaya administrasi sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan masih dipotong pajak atas dana yang

⁹⁶ Abdul Fatah, (wawancara, Gondanglegi , 10 November 2023)

masuk ke Rekening Dana Pemilu. Bank Rakyat Indonesia menawarkan biaya administrasi Rp. 10.000 (sepuluh ribu) setiap bulannya. Dengan beberapa pertimbangan, KPU kabupaten Malang memilih Bank Negara Indonesia sebagai RDP. Terjadinya pemotongan biaya operasional karena adanya biaya administrasi layanan bank dan pemotongan pajak ini tentu mengurangi anggaran operasional yang masuk.

2. Penyaluran Anggaran Honorarium PPK dan PPS KPU Kabupaten Malang.

Penyaluran anggaran honorarium memiliki mekanisme yang tidak jauh berbeda dengan penyaluran dana operasional. Dana honorarium juga diperoleh dari Rekening Dana Pemilu. Peneliti akan menjelaskan penyaluran dana honorarium dari RDP ke PPK dan PPS.

Mekanisme yang digunakan didalam penyaluran anggaran honorarium dilakukan secara langsung, dari rekening dana pemilu ke rekening anggota PPK dan PPS. Seperti halnya anggaran operasional, Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang berisi dokumen yang diterbitkan oleh PPK untuk keperluan penyaluran dana bagi PPK dan PPS yang mencakup kebutuhan satu bulan juga terdapat rincian dana untuk honorarium. Setelah dilakukan pengujian persyaratan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana⁹⁷

Surat Perintah Pencairan Dana ini akan masuk ke Rekening Dana Pemilu, dan Bendahara Pengeluaran akan menyalurkan dana

⁹⁷ Theresia Ayunia Natasha Lolita, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

honorarium kepada rekening anggota PPK dan PPS. Anggaran operasional menggunakan rekening sekretariat sedangkan untuk dana honorarium menggunakan rekening atas nama pribadi. Rekening pribadi anggota PPK dan PPS tidak banyak diatur didalam peraturan perundang-undangan, didalam KKPU Nomor 53 tahun 2023 dikatakan hanya untuk membuka rekening pada bank umum saja.⁹⁸

Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten Malang juga menjelaskan tidak ada ketentuan tertentu untuk membuka rekening untuk anggota PPK dan PPS. Yang terpenting, merupakan bank umum didalam negeri yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan kementerian keuangan. Tidak adanya ketentuan yang menyebutkan bank dengan kriteria selain yang bekerja sama dengan kementerian keuangan menyebabkan adanya kesulitan baru dalam menyalurkan anggaran honorarium untuk anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.⁹⁹

KPA Kabupaten Malang setelah dilantiknya anggota PPK KPU Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2023 segera mencari bank untuk pembukaan rekening honorarium untuk anggota PPK. Pembukaan untuk rekening bank honorarium anggota PPK yang pertama dilakukan, karena saat itu belum ada pengumuman untuk

⁹⁸ Bab II Huruf C angka 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknik Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum

⁹⁹ Arief Subagyo, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

anggota Panitia Pemungutan Suara yang diterima dan pembentukan anggota PPK lebih dulu ditentukan.¹⁰⁰

Proses pembentukan bank untuk keperluan honorarium anggota PPK langkah pertama yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran ialah melakukan pertemuan dengan ketua dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk berdiskusi mengenai bank yang akan bekerja sama untuk pembukaan rekening honorarium. Diskusi dilakukan satu hari setelah pelantikan anggota yaitu pada tanggal 5 Januari 2023 dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. Beberapa pilihan bank yang ditawarkan Kuasa Pengguna Anggaran kepada peserta diskusi yang hadir ialah Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional.

“saat mengadakan diskusi untuk pemilihan bank honorarium pihak KPU juga mendatangkan perwakilan bank untuk mempresentasikan kelebihan dan kekurangan setiap bank itu, sehingga ketua maupun sekretariat PPK yang hadir, karena bank untuk honorarium akan mengatasnamakan anggota pribadi PPK.”¹⁰¹

Pengambilan putusan bank yang akan dipilih, harus ditentukan pada saat diskusi itu juga. Pada awalnya, seluruh Ketua dan Sekretaris PPK memilih Bank Negara Indonesia untuk rekening yang akan digunakan dengan pertimbangan Bank Negara Indonesia juga digunakan untuk Rekening Dana Pemilu. Sehingga, transaksi yang

¹⁰⁰ Arief Subagyo, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

¹⁰¹ Theresia Ayunia Natasha Lolita, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

terjadi saat penyaluran Rekening Dana Pemilu ke Rekening anggota PPK tidak membutuhkan biaya administrasi.¹⁰²

Setelah penentuan bank untuk rekening honorarium, Kuasa Pengguna Anggaran sesuai wewenang yang diberikan, mengajukan permohonan pembukaan rekening secara kolektif atau dalam satu waktu untuk penyaluran honorarium ke bank umum.¹⁰³

“setelah disetujui bersama untuk bank apa yang digunakan , saya segera menerbitkan surat permohonan untuk diajukan ke kepala kantor Bank Negara Indonesia cabang Kepanjen untuk pembukaan rekening anggota PPK secara bersamaan pada tanggal 5 Januari 2023 atau pada saat terjadinya forum diskusi ”¹⁰⁴

Perwakilan pihak Bank Negara Indonesia menerima permohonan pembukaan rekening dari Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Malang. KPA memberi waktu pada Bank Negara Indonesia untuk membuat rekening sampai pada tanggal 13 Januari 2023, dengan demikian pihak bank memiliki waktu 6 hari untuk proses pembukaan rekening dan waktu 6 hari tersebut sudah disetujui oleh pihak bank. Pihak bank segera menjadwalkan tanggal untuk pemrosesan pengumpulan berkas yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening, seperti KTP surat keterangan menjadi anggota PPK Pengumpulan berkas dilakukan secara kolektif dengan mengumpulkan berkas ke ketua PPK masing- masing.

¹⁰² Arief Subagyo, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023).

¹⁰³ Bab II Huruf C angka 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknik Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum

¹⁰⁴ Arief Subagyo, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

Berkas yang dikumpulkan sudah lengkap, ketua PPK bersama sekretariat PPK ke kantor Bank Negara Indonesia Kabupaten Malang dengan kantor cabang terdekat dimulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 terhitung hanya untuk hari kerja. Buku rekening seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Malang akan selesai pada tanggal 13 Januari 2023.¹⁰⁵

Dalam waktu yang berjalan selama pengumpulan berkas, pihak Bank Negara Indonesia pada tanggal 10 Januari 2023 menyatakan tidak sanggup dalam proses pembukaan rekening bank untuk anggota PPK. Jumlah anggota PPK yang banyak di Kabupaten Malang yang terkadang membuat sistem bank menjadi eror dan tidak yakin akan selesai pada tanggal 13 Januari 2023 sesuai dengan ketentuan yang disepakati yang dikatakan oleh perwakilan Bank Negara Indonesia Kabupaten Malang kepada Bapak Danang Saadawisna.¹⁰⁶

“pada awalnya semua berjalan sesuai dengan kesepakatan, namun pada tanggal 10 perwakilan Bank Negara Indonesia kantor. Awalnya perwakilan bank mencari Pak Arief selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan yang melakukan perjanjian dengan pihak Bank. Tetapi, saat itu pak Arief sedang melakukan perjalanan dinas, sehingga saya diberikan wewenang oleh pak Arief untuk menemui pihak bank. Dan ternyata, pihak bank menyampaikan ketidaksanggupan dalam pembukaan rekening untuk anggota PPK dan salah satu penyebabnya karena banyak nya jumlah anggota PPK di Kabupaten Malang sendiri.”

Terjadinya ketidaksanggupan oleh bank ini menyebabkan pembukaan rekening untuk honorarium anggota PPK terhenti. Proses

¹⁰⁵ Arief Subagyo, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

¹⁰⁶ Danang Saadawisna, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

penghentian ini terjadi selama 3 hari lamanya. Sehingga pada tanggal 13 Januari 2023 seluruh anggota PPK Kabupaten Malang belum memiliki rekening honorarium. KPU Kabupaten Malang selama terhentinya proses ini, melakukan berbagai upaya agar secepatnya memiliki buku rekening. Upaya yang dilakukan ialah dengan mengadakan diskusi kembali bersama ketua dan sekretaris setiap PPK di Kabupaten Malang tanpa adanya pihak perwakilan bank manapun.

Ketua dan Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Malang memimpin jalannya diskusi dan menyampaikan segala permasalahan yang terjadi. Ketua dan sekretaris masing masing PPK bersepakat akan mengikuti segala hal upaya yang dilakukan oleh KPA Kabupaten Malang. Upaya yang diberikan, ialah mengganti Bank Negara Indonesia dengan Bank Rakyat Indonesia dengan catatan akan adanya biaya administrasi layanan antara Rekening Dana Pemilu dan Rekening anggota PPK. Karena dirasa hal itu merupakan jalan keluar yang terbaik maka seluruh Ketua dan Sekretaris PPK Kabupaten Malang menyetujui saran yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

“pada akhirnya keputusan diskusi untuk pergantian Bank honorarium diterima ke Bank Rakyat Indonesia walaupun adanya pengurangan dana honorarium untuk kebutuhan pelayanan administrasi bank”¹⁰⁷

Diambilnya putusan tersebut, KPA Kabupaten Malang segera membuat surat permohonan rekening petugas PPK ke Bank Rakyat

¹⁰⁷ Arief Subagyo, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

Indonesia Kantor Cabang Kepanjen pada saat itu juga, tertanggal tanggal 13 Januari 2023. Pihak Bank Rakyat Indonesia yang mengerti akan keadaan yang pada pembukaan rekening bank sebelumnya segera menetapkan tanggal tercepat untuk pembukaan rekening anggota PPK. Tanggal yang ditetapkan untuk pembukaan rekening pada tanggal 20 Januari 2023, sehingga pada tanggal 16 sampai dengan 19 pihak PPK mengumpulkan berkas di cabang Bank Rakyat Indonesia terdekat di Kabupaten Malang.

“sebenarnya pihak BRI membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang telah ditentukan, namun jika membutuhkan waktu yang lama, kami akan terlambat untuk penyaluran honorarium kepada anggota. Kami berusaha menjelaskan kepada pihak Bank mengenai situasi yang terjadi sebelumnya. Dan dengan sedikit memohon akhirnya pihak bank menyanggupi untuk selesai pada tanggal 13 Januari 2023.”¹⁰⁸

Sesuai dengan perjanjian kerjasama antara pihak PPK Kabupaten Malang dengan Bank Rakyat Indonesia, pada tanggal 13 Januari 2023 buku rekening untuk anggota PPK sudah dapat digunakan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh KPU Kabupaten Malang kepada Bank Rakyat Indonesia sehingga dapat digunakan untuk penyaluran honorarium anggota PPK tanpa adanya keterlambatan.

Tanggal pembukaan rekening untuk PPK pada tanggal 13 Januari 2023, berbeda pula dengan anggota Panitia Pemungutan Suara. Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Malang sebanyak

¹⁰⁸ Arief Subagyo, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

1.170 dilantik pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 bertempat di Dome Universitas Muhammadiyah Malang.¹⁰⁹

Karena didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 juga dijelaskan bahwa honorarium untuk anggota PPS harus melalui mekanisme langsung, yang berarti dari Rekening Dana Pemilu ke Rekening pribadi anggota PPS yang telah di daftarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran secara kolektif. Oleh karenanya, pada tanggal 27 Januari 2023 KPA KPU Kabupaten Malang mengadakan diskusi pembahasan pemilihan bank untuk penyaluran honorarium anggota PPS.

Diskusi ini, Kuasa Pengguna Anggaran hanya mengundang Ketua dari masing-masing PPS. Karena dianggap sudah mewakili suara dari para anggotanya. Pertemuan kali ini tidak turut serta mengundang perwakilan bank seperti pertemuan dengan PPK.

“pertemuan bersama ketua dari masing-masing PPS kemarin, pihak KPU Kabupaten Malang tidak turut mengundang perwakilan dari bank, karena kami rasa saat pertemuan dengan PPK kemarin kami sudah tahu apa kelebihan dan kekurangan bank. Dan dapat berkaca dari masalah yang datang sebelum-sebelumnya. Ya, karena mungkin ada rasa trauma tersendiri kami tidak mengundang perwakilan bank.”¹¹⁰

¹⁰⁹ WABUP: SONGSONG PEMILU SERENTAK 2024 DENGAN SEMANGAT DEMOKRASI YANG TINGGI, “malangkab.go.id, 24 Januari 2023, diakses 10 Januari 2024, <https://profil.malangkab.go.id/Berita/index/malangkab-pusat-opd-hadiri-pelantikan-anggota-pps-kabupaten-malang-wabup-songsong-pemilu-serentak-2024-dengan-semangat-demokrasi-yang-tinggi>”

¹¹⁰ Arief Subagyo, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

Waktu diskusi tersebut, disampaikan pula mengenai masalah yang dialami oleh PPK dalam pembukaan Bank honorarium pada tanggal 13 Januari 2023. Dan kelebihan mengenai Bank Rakyat Indonesia yang telah digunakan oleh PPK dalam pembentukan rekening.

“kami juga menyampaikan saran yang mungkin saja dapat diambil oleh masing-masing ketua PPS agar tidak terjadi hal yang sama ketika pembukaan rekening oleh PPK.”

Tidak menunggu lama, pada hari itu juga perwakilan dari seluruh ketua Panitia Pemungutan Suara memilih bank yang sama dengan bank yang digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, yaitu Bank Rakyat Indonesia. Pemotongan biaya administrasi pelayanan bank juga tidak menjadi masalah bagi PPS, dengan pertimbangan agar penyaluran honorarium PPS tidak terlambat, demi kelancaran pemilu serentak 2024.

“ketika semua peserta yang hadir dalam diskusi sudah menentukan pilihan bank yang akan digunakan, saya akan bertanya sekali lagi kepada peserta diskusi, apa tidak keberatan dengan adanya pemotongan biaya layanan bank, dan semua peserta tidak mempermasalahkan hal itu.”¹¹¹

Karena sudah adanya putusan mengenai bank yang akan digunakan oleh Panitia Pemungutan Suara, KPA segera membuat surat permohonan pembukaan bank rekening untuk anggota PPS. Surat ini diberikan kepada pimpinan Bank Rakyat Indonesia cabang Kepanjen pada hari Senin, 30 Januari 2023. Waktu yang diberikan oleh KPU

¹¹¹ Danang Saadawisna, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

Kabupaten Malang untuk pembentukan rekening Panitia Pemungutan Suara sampai dengan tanggal 10 Februari 2023, dan pihak bank menyetujui waktu yang telah diberikan.

“karena kami melakukan diskusi pada hari Jumat, dan jam operasional bank ketika hari Jumat singkat, maka kami membuat surat permohonan pembukaan rekening pada hari Senin nya. Pada awalnya kami ingin rekening selesai pada tanggal 6 Februari, namun pihak bank meminta tambahan waktu, karena yang dibuka rekeningnya dari berbagai desa yang berbeda, jumlah anggota yang banyak. Akhirnya kami memberikan tambahan waktu sampai dengan tanggal 10 Februari. Dan kesepakatan itu diterima oleh pihak bank.”¹¹²

Tanggal 10 Februari pihak Bank Rakyat Indonesia memberikan buku rekening untuk anggota Panitia Pemungutan Suara. Tidak ada kendala didalam pembuatannya dan waktu yang diberikan untuk pihak bank dirasa sudah cukup sehingga dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan.

Menurut peneliti, upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang untuk penyaluran anggaran honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sudah berusaha dengan maksimal sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Di Lingkungan

¹¹² Danang Saadawisna, wawancara, (Kepanjen, 10 November 2023)

Komisi Pemilihan Umum. Jalan keluar yang digunakan oleh KPU Kabupaten Malang dalam Adanya permasalahan didalam pemilihan Bank untuk pembukaan rekening honorarium PPK sudah sangat cepat dan tanggap.

Saat situasi mendesak KPU Kabupaten Malang tetap menanyakan pendapat dari perwakilan setiap PPK. Sehingga, masalah yang terjadi dapat di musyawarahkan jalan keluarnya. Karena pilihan yang digunakan, kekurangan atas pilihan yang digunakan yaitu pemotongan honorarium untuk biaya layanan administrasi karena perbedaan bank tentu saja akan berhubungan langsung dengan anggota PPK. Tanggapnya permasalahan yang di tangani dan keputusan yang cepat diambil, membuat penyaluran dana honorarium tidak terjadi keterlambatan. Permasalahan yang sudah terjadi sebelumnya tidak diulangi kembali ketika akan membuka rekening untuk anggota PPS. Sehingga dalam pembukaan kali ini, berjalan sesuai dengan semestinya.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Anggaran Pemilu Tahun 2024 kepada PPK dan PPS di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

Siyasah Maliyah merupakan kebijakan ekonomi berdasarkan prinsip syariat islam. Siyasah Maliyah melibatkan tiga faktor utama, yaitu rakyat, kekayaan, dan pemerintah atau kekuasaan. Negara mengambil kebijakan untuk mengatur kesenjangan sosial tidak semakin meningkat.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran.¹¹³

Surat Saba' ayat 24 dijelaskan bahwa islam telah menggaris bawahi bahwa harta yang diperoleh harus dapat menjadi perantara kesuksesan dunia dan akhirat.

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هٰدٰى اَوْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

Artinya : “Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?” Katakanlah, “Allah,” dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.”¹¹⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa apa yang telah Allah ciptakan dapat dimiliki oleh seluruh umat manusia. Secara hukum, hak individu adalah untuk memiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam islam. Tetapi, juga harus menyertakan kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya. Karena didalam kekayaan tersebut juga terdapat hak orang lain atau masyarakat. Pemanfaatan kekayaan yang benar menurut islam tidak diperbolehkan memiliki kekayaan yang tidak digunakan untuk kemanfaatan.¹¹⁵

Keuangan masyarakat dalam syariat hukum Islam sudah diatur didalam Fiqh yang khusus membahasnya yaitu Fiqh Siyasah Maliyah,

¹¹³ Nasrullah, *Fiqh Siyasah : Konsep, Teori Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontrmporer*.81-82.

¹¹⁴ Al- Qur'an Kemenag, diakses pada 15 Januari 2024 , <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

¹¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 128.

Fiqh ini membahas tentang kas atau uang negara. Dalam kitab “*Fiqh Siyash Syariyah*” karangan Abdul Wahab Khalaf dijelaskan bahwa :

السياسة المالية للدولة هي تدبير مواردها ومصارفها بما يكفل سد النفقات التي تقتضيها المصالح العامة

من غير إرهاب للأفراد ولا إضاعة لمصالحهم الخاصة¹¹⁶

Artinya: “*Siyash perokonomian negara adalah membahas mengenai pengaturan pendapatan dan pembelanjaan uang negara, kas atau uang negara diperuntukkan bagi warga yang ditanggung oleh suatu Negara dan untuk kemaslahatan umat. Kas Negara tidak boleh dikuasai atau dihabiskan oleh perorangan*”

Dalam penjelasan di kitab “*Fiqh Siyash Syariyah*” dijelaskan bahwa keuangan negara diatur untuk mengatur pendapatan, pengeluaran, dan belanja negara yang dibutuhkan untuk menanggung kebutuhan masyarakat dan kemaslahatan umat. Tidak digunakan untuk kepentingan individu atau perorangan atau bisa juga disebut dengan korupsi.

Menanggung kebutuhan masyarakat didalam hal ini dimaksudkan didalam prinsip kemanfaatan harus adanya timbal balik untuk dana operasional dan honorarium yang ditarik pajak dan layanan administrasi bank untuk penyaluran anggaran operasional dan honorarium untuk PPK dan PPS dengan cara mencukupi fasilitas yang dibutuhkan untuk Rekening Dana Pemilu, rekening operasional dan honorarium anggota PPK dan PPS. Misalnya seperti, ketepatan waktu dalam pengiriman. Kemudian, terkait dengan negara harus menjamin kemaslahatan umat, contohnya didalam hal

¹¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, Al siyash Al Syariyah, (Darul Anshor),101

ini dana honorarium untuk anggota PPK dan PPS penyaluran harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga, tidak ada anggota PPK dan PPS yang merasa tidak dipenuhi haknya.

Sistem ketatanegaraan Indonesia menyerahkan kepemimpinan kepada pemerintah pusat. Namun, didalam penelitian ini, pemerintah pusat yang dimaksud ialah Kuasa Pengguna Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang telah diberikan wewenang atas pembukaan Rekening Dana Pemilu dan Rekening honorarium untuk anggota PPK dan PPS. KPA wajib hukumnya memanfaatkan sepenuhnya atas dana pemotongan untuk biaya administrasi bank untuk memastikan kelancaran pemilu dan kemaslahatan anggota PPK dan PPS. Hal ini didasarkan pada ketentuan Fiqh Siyashh Maliyah. Di dalam kitab “*Al-Siyasah Al-Syariyah*” dikatakan :

وهي إنما تكون عادلة إذا تحقق فيها أمران:

الأول: أن يراعى في الحصول على الإيراد العدل والمساواة بحيث لا يطالب فرد بغير ما يفرضه القانون ولا يفرض على فرد أكثر مما تحتمله طاقته وتستدعيه الضرورة

الثاني: أن يراعى في تقسيم الإيراد جميع مصالح الدولة على قدر أهميتها بحيث لا تراعى مصلحة دون أخرى ولا¹¹⁷

¹¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Al siyasah Al Syariyah*. (darul anshor), 101

Artinya: “dapat dikatakan memenuhi keadilan, jika ada dua hal:

Pertama, memberikan pendapatan negara dengan sama rata, tidak bisa seseorang menerima lebih dari kebutuhannya kecuali dalam keadaan darurat.

Yang kedua, menggunakan pendapatan negara sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, pengeluaran dilakukan untuk hal yang penting”

Menurut peneliti, jika dikorelasikan dengan penyaluran anggaran pemilu tahun 2024 kepada PPK dan PPS, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara memberikan dana untuk operasional PPK dan PPS berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Namun, dalam hal ini pemerataan untuk dana operasional tidak bisa dikatakan bahwa hal ini tidak adil, karena setiap kabupaten memiliki jumlah kecamatan yang berbeda-beda. Sehingga, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Selain itu, honorarium untuk anggota PPK dan PPS mendapatkan honorarium yang sama rata sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024.

Kebijakan pemimpin wajib berdasarkan kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat, yang sesuai dengan Al Quran Surat An Nisa’ ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”¹¹⁸

Menurut peneliti, dalam konteks penelitian ini, KPA wajib hukumnya menetapkan hukum dengan seadil-adilnya, KPA juga tidak boleh menciptakan suatu keputusan yang merugikan. Karena itu, kebijakan yang diambil harus sejalan dengan kepentingan umum. Dua pokok dasar prinsip penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diisyaratkan oleh ayat ini, yaitu amanah dan adil.

Kaidah ini menerangkan bahwasannya keputusan untuk penyaluran dana honorarium PPK dan PPS wajib mengaitkan dengan kebutuhan PPK dan PPS. Supaya kegiatan dalam pelaksanaan pemilihan umum berjalan dengan lancar. KPU Kabupaten Malang mengikutsertakan anggota PPK dan PPS dalam diskusi pemecahan masalah yang terjadi, hal ini dibuktikan dengan Musyawarah untuk pembukaan rekening Honorarium PPK, musyawarah kembali untuk menentukan pemilihan bank, dan musyawarah bersama perwakilan PPS untuk hal yang sama.

Abu Yusuf membuat teori bahwa negara wajib terlibat dalam bentuk pengeluaran anggaran resmi negara untuk kemakmuran rakyatnya. Tiga konsep dasar kewajiban negara dalam hal ini mengenai penyaluran anggaran pemilu tahun 2024 kepada PPK dan PPS, yaitu:

¹¹⁸ Al- Qur'an Kemenag, diakses pada 15 Januari 2024 , <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

Yang pertama, penyelenggaraan pemerintah yang efektif menurut Abu Yusuf yaitu segala suatu kebijakan yang dibuat oleh negara yang didalamnya ada kemaslahatan dan kepentingan rakyat dibuat dengan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan kebijakannya. Serta negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dan mengembangkan kebijakan yang mengarah pada kepentingan umum.¹¹⁹

Dalam hal ini, anggaran tahapan pemilu sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilu, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023. Namun , didalam pelaksanaannya untuk Rekening Dana Pemilu dan pembukaan dana Honorarium terdapat permasalahan yang dimana pihak bank tetap memotong dana untuk biaya administrasi layanan bank. Kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah tersebut tetap melibatkan anggota PPK dan PPS sehingga tidak terjadi kebijakan yang hanya menguntungkan satu golongan saja.

Yang kedua, pemeliharaan hak rakyat. dijelaskan oleh Abu Yusuf bahwasannya seorang kepala negara mempunyai kewajiban yaitu memberi sebuah petunjuk secara transparan terhadap rakyatnya mengenai berbagai

¹¹⁹ Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*.33

masalah terutama yang menyangkut masalah kekayaan negara dan segala program kerja yang dilaksanakan guna memenuhi hak rakyat.¹²⁰

KPU Kabupaten Malang melalui Kuasa Pengguna Anggaran menjelaskan permasalahan dan kekurangan dalam kebijakan yang sudah diputuskan. Anggota PPK dan PPS mengetahui bahwa dana honorarium mereka akan dipotong biaya administrasi, sehingga tidak ada kesalahpahaman jika terjadi pengurangan honorarium. Hal ini dilakukan agar hak yang diterima oleh anggota PPK dan PPS tetap terpenuhi tepat waktu sehingga persiapan pemilihan umum berjalan dengan lancar.

Yang terakhir, berkenaan dengan pengelolaan keuangan publik, dijelaskan oleh Abu Yusuf yang memberikan sebuah gagasan dalam kajian politik-ekonomi serta hubungannya dengan pemerintah, menurutnya prinsip keadilan dalam kekayaan negara akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi negara dan rakyat, tetapi apabila tidak adanya prinsip keadilan maka rakyat berserta negaranya akan runtuh.¹²¹

KPU yang bertugas langsung untuk menyalurkan anggaran Pemilu kepada para anggotanya haruslah memiliki prinsip keadilan. Keadilan disini semua anggota baik PPK maupun PPS dana honorarium nya akan dipotong biaya administrasi tanpa terkecuali. Dan biaya honorarium yang sama rata sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU

¹²⁰ Suntana.34

¹²¹ Suntana.35

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024.

Berdasarkan pemaparan diatas, disimpulkan bahwa Penyaluran Anggaran Pemilu Tahun 2024 kepada PPK dan PPS di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sudah sesuai dengan prinsip Fiqh Siyasah Maliyah. Hal tersebut, karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sudah melaksanakan mekanisme penyaluran anggaran pemilu sesuai dengan Syariat Islam berdasarkan pada Al Quran serta ketentuan yang ada didalam kitab para ulama Fiqh Siyasah untuk tujuan kemaslahatan umat. Contohnya adalah Pihak Komisi Pemilihan Umum mengadakan musyawarah bersama PPK maupun PPS untuk pengambilan kebijakan mengenai bank yang akan digunakan untuk rekening honorarium. Hal ini sesuai dengan ajaran Al Quran. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang mengutamakan kepentingan golongan dalam hal ini anggota PPK dan PPS daripada kepentingan internal, hal ini sesuai dengan yang ditentukan di dalam kitab-kitab para ulama fiqh siyasah. Kewajiban KPU Kabupaten Malang sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan teori yang dibuat oleh Abu Yusuf mengenai kewajiban negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran anggaran operasional untuk PPK dan PPS KPU Kabupaten Malang sudah sepenuhnya berjalan. Pada penerapannya, terdapat kendala didalam pembukaan Rekening Dana Pemilu karena PKPU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum mengatur bahwa bank untuk rekening pemilu harus

bebas biaya administrasi dan pajak. Dalam hal ini KPU Kabupaten Malang tidak memilih bank dengan biaya administrasi yang terendah, melainkan biaya administrasi bank yang menawarkan efisiensi atas pelayanan yang diberikan. Begitupula dengan penyaluran honorarium untuk anggota PPK dan PPS yang harus disalurkan melalui mekanisme langsung dari RDP ke rekening pribadi anggota yang dibuka atas surat permohonan oleh KPA. Terdapat kendala didalam pembentukan bank untuk PPK yang tidak menyanggupi pembukaan bank untuk PPK karena jumlah anggota PPK Kabupaten Malang yang banyak.

2. Pengelolaan Anggaran Pemilu Tahun 2024 kepada PPK dan PPS di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sudah menerapkan prinsip fiqh siyasah Maliyah yaitu prinsip keadilan dan kemanfaatan. Prinsip keadilan disini ialah KPU Kabupaten Malang mengikutsertakan anggota PPK dan PPS dalam diskusi pemecahan masalah yang terjadi, hal ini dibuktikan dengan Musyawarah untuk pembukaan rekening Honorarium PPK dan PPS, sehingga kekurangan dan kelebihan dari pemilihan bank setiap pihak dapat mengetahuinya sehingga sejalan dengan kepentingan umum dan pemotongan biaya terjadi kepada seluruh anggota PPK dan PPS tidak adanya pengecualian. Prinsip kemanfaatan adanya timbal balik untuk dana operasional dan honorarium yang ditarik pajak dan layanan administrasi bank seperti ketepatan waktu untuk penyaluran honorarium PPK dan PPS.

B. Saran

1. Untuk anggota PPK dan PPS sebaiknya lebih mempersiapkan diri untuk dokumen yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening honorarium. Tidak menunggu batas waktu yang telah ditentukan, sehingga ketika pengumpulan dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka mempercepat proses pembuatan rekening. Dan jika terjadi suatu permasalahan maka, akan lebih segera cepat di selesaikan.
2. Untuk Komisi Pemilihan Umum, sebaiknya mempertimbangkan pendapatan bunga atas dana yang masuk kedalam Rekening Dana Pemilu digunakan untuk membantu biaya pajak dan administrasi biaya operasional PPK dan PPS. Sehingga sedikit mengurangi anggaran pemotongan dana operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amri, Syaiful, and M Ag. *Diktat Fiqh Siyasah*. Sumatera Utara, 2023
- Diantha, Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Djazuli, Achmad. *Ilmu Fiqih (Pengertian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Dr.H.Nur Solikin, S.Ag., MH. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2018.

Lutfi dan Satriawan. *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*. Malang: UB Press, 2016.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Soerjono Soekanto dan , Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: PT. Rajagrafindo, Persada, 2006.

Suntana, Dr. Ija. *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Kitab

Abdul Wahab Khallaf, *Al siyasah Al Syariyah*. Darul Anshor.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Anggraeni, Muzayyin Ahyar. “Analisis Fikih Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” *Qonun* 7, no. 01 (2023): 97–114.

Antari, Putu Eva Ditayani. “Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 87–104. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.

Etro Jaya Sinaga, Tabah Maryanah. “Analisis Dampak Keterlambatan Pembayaran Gaji Badan Ad Hoc Terhadap Kinerja Pada Tahapan Coklit Pemilu 2024 (Studi Di Badan Ad Hoc Di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Lebong).” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 4 (2022): 1483–90.

Frenki. “ASAS - ASAS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA MENURUT FIQH SIYASAH.” *Asas* 8, no. 1 (2016): 54–65.

Ilham, Ilham, and Irham Bashori Hasba. “Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan Di Indonesia).” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3832–43. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1141>.

joimin, Agus. “Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam

- Memperlancar Aktivitas Perekonomian.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 14, no. 02 (2014): 39–42. <https://doi.org/10.29040/jap.v14i02.139>.
- Pratama, Sandy, Arief Hidayat, and Putri Aisyah. “Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia.” *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 54. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.6>.
- Resty Aprilia, Tabah Maryanah. “Analisis Dampak Penerapan Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Oleh PPS Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10 (2023): 1147–56. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/10565/6505>.
- Rini Ari Wardhani. “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Sarwani, Sarwani, Aidinil Zetra, and Hendri Koeswara. “Analisis Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilu 2019 Di Kpu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.” *Reformasi* 12, no. 1 (2022): 11–18. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.2749>.
- Sidmag, Mohammad Al Jose. “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan,” 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.
- Suharyono, CH. Medi. “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan Dengan Menggunakan Senjata Api.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 4 (2012): 627–45. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art8>.

Internet

Al- Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

Binar Gumilang, “1.334 PPK dan PPS di Kabupaten Malang Siap Bertugas di Pemilu 2024,” *Times Indonesia*, 24 Januari 2023, diakses 1 Oktober 2023,

<https://timesindonesia.co.id/flash-news/443995/1334-ppk-dan-pps-di-kabupaten-malang-siap-bertugasdi-pemilu-2024>

KBBI, “Arti Dokumentasi”, <https://kbbi.web.id/dokumentasi>

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang,”Dapil Anggota DPRD Kabupaten Malang Tetap 7 Dapil,” *KPU Kabupaten Malang*, 27 April 2023, diakses pada 4 Oktober 2023, <https://kpud-malangkab.go.id/berita/dapil-anggota-dprd-kabupaten-malang-tetap-7-dapil/796/>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang:

1. Berapa jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Malang?
2. Terdapat dua jenis anggaran pemilu , bagaimana mekanisme penyaluran anggaran pemilu di KPU Kabupaten Malang?
3. Anggaran pemilu apakah dapat berubah?
4. Setiap Kabupaten apakah memiliki anggaran pemilu yang sama?

5. Apakah sudah sepenuhnya KPU Kabupaten Malang mengikuti mekanisme yang telah diatur didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023?
6. Apakah terdapat kendala baik dari luar maupun dari dalam untuk penyaluran maupun pengelolaan anggaran Pemilu?
7. Adakah kebijakan dari KPU Kabupaten Malang untuk memperlancar mekanisme penyaluran maupun pengelolaan anggaran pemilu?
8. Banyaknya jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Malang dalam hal ini apakah dapat mempengaruhi penyaluran dan pengelolaan anggaran pemilu?
9. Apa yang sekiranya diperbaiki ataupun dibenahi dalam mekanisme penyaluran ataupun pengelolaan anggaran pemilu?



Wawancara bersama Kuasa Pengguna Anggaran (Arief Subagyo, S.E., M.M.), Bendahara Pengeluaran (Theresia Ayunia Natasha Lolita, BA), Staf Pelaksana (Danang Saadawisna S.I.Kom) pada tanggal 10 November 2023 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, Kepanjen.



Wawancara bersama Kuasa Pengguna Anggaran (Arief Subagyo, S.E., M.M.), Staf Pelaksana (Danang Saadawisna S.I.Kom) pada tanggal 10 November 2023 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, Kepanjen.



Wawancara bersama Kasubag Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Abdul Fatah, M.H. Pada tanggal 10 November 2023, di WD Cafetalisme Gondanglegi Kabupaten Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yusa Linda Qotru Nada Praminto
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 14 September 2001
Alamat : Desa Siraman, RT 02 RW 03, Kecamatan
Kesamben Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
Nama Orangtua : Praminto dan Emi Solikah

E-mail : yusalinda14@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Siraman 01 (2008-2014)
2. SMP Negeri 1 Kesamben (2014-2017)
3. MAS Assalam Jambewangi (2017-2020)
4. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020-2024)